

**DAMPAK PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SANKSI
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI PADA KPP PRATAMA MEDAN KOTA**

TESIS

OLEH

**PETRUS GANDA TUA SITUMORANG
NPM. 151803073**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/8/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/8/22

**DAMPAK PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SANKSI
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI PADA KPP PRATAMA MEDAN KOTA**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area

OLEH

**PETRUS GANDA TUA SITUMORANG
NPM. 151803073**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/8/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/8/22

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Dampak Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Sanksi
Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang
Pribadi Pada KPP Pratama Medan Kota**

**Nama : Petrus Ganda Tua Situmorang
NPM : 151803073**

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Bachtiar Simatupang, SE, SH, MM, MH Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur

UNIVERSITAS MEDAN AREA, M.Hum

Prof. Dr. Ir Retna Astuti Kuswardani, MS

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/8/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Telah diuji pada Tanggal 11 November 2017

N a m a : Petrus Ganda Tua Situmorang

N P M : 151803073



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Marlina., SH., M.Hum
Sekretaris : Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum
Pembimbing I : Dr. Bachtiar Simatupang., SE., SH., MM., MH
Pembimbing II : Dr. Utary Maharany Barus., SH., M.Hum
Penguji Tamu : Dr. Jaminuddin Marbun., SH., M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/8/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/8/22

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Maret 2018

Yang menyatakan,



Petrus Ganda Tua Situmorang

ABSTRAK

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, menaikkan pendapatan dari sektor pajak dan menekan *shortfall* pajak adalah dengan mengeluarkan kebijakan berupa Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak, kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu: bagaimana bentuk kebijakan dalam hal pengurangan/penghapusan sanksi administrasi pajak, bagaimana dampak penerapan kebijakan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi pajak terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Kota, dan bagaimana kebijakan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi pajak terhadap wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi prinsip keadilan?

Tempat penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai hukum pajak yang termuat di dalam ketentuan Umum Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang No. 16 tahun 2009, dan Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.03/2015. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa bahan pustaka atau data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data yang digunakan data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan.

Dampak pelaksanaan kebijakan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi pajak terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Kota antara lain: peningkatan jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi secara tepat waktu, peningkatan jumlah Wajib Pajak yang melakukan SPT Pembetulan Tahunan Orang Pribadi meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar, dan peningkatan jumlah penerimaan pajak di tahun 2015.

Kata kunci: Penghapusan sanksi, Kepatuhan, Orang Pribadi

ABSTRACT

One of the efforts made by the Directorate General of Taxes to optimize tax revenue, increase income from the tax sector and suppress the tax shortfall is by issuing policies in the form of Reduction or Deduction of Administrative Sanctions for Delay in Submission of Annual Tax Report, Correction of Annual Tax Report and Delay of Payment or Tax Deposit, the policy is set forth in Regulation of the Minister of Finance No. 91 / PMK.03 / 2015. The problems that will be discussed in this research are: how the policy form in terms of reduction / deduction of tax administration sanction, how the impact of the implementation of the policy of reduction / deduction of tax administration sanction on the improvement of taxpayer compliance of personal taxpayer at Medan Kota Tax Office and how the policy of reduction / the deduction of tax administration sanctions against personal taxpayers in compliance with the principle of justice?

The place of research is conducted at Medan Kota Tax Office. This type of research is normative legal research, where approach to the problem is done by reviewing the applicable laws and regulations concerning tax law contained in the provisions of General Law no. 28 of 2007 concerning General Provisions and Tax Procedures as amended most recently by Law no. 16 of 2009, and Regulation of the Minister of Finance No. 91 / PMK.03 / 2015. The type of research conducted in the preparation of this thesis is normative juridical research that is research conducted by analyzing library materials or secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials. Data used secondary data include official documents, books, research results tangible reports and so on. The approach method used in this research is the normative juridical approach. The normative juridical approach is the problem approach by looking at, examining and interpreting theoretical matters concerning legal principles in the form of conceptions, legislation, views, legal doctrines and related legal systems.

Impact of the implementation of tax reduction / deduction policy of tax administration to increase personal taxpayer compliance to Medan Kota Tax Office, among others: increasing the number of Taxpayer who reported the Annual Tax Report on personal in a timely manner, increasing the number of Taxpayers who make Annual Tax Report, Increasing the number of registered taxpayers, and increasing the number of tax revenues in 2015.

Keywords: Deduction of sanctions, Compliance, Personal Taxpayer

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“DAMPAK PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA MEDAN KOTA”**, yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana di Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Medan Area Prof..Dr. H.A. Ya’Kub Matondang, MA.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Prof.Dr.Ir.Hj.Retna Astuti Kuswardani, MS.
3. Ketua program Studi Magister Hukum, Dr. Marlina, SH, M.Hum.
4. Komisi Pembimbing Dr. Marlina, SH, M.Hum, Dr Ferry Aries Suranta, SH, M.Hum.
5. Dosen Pembimbing I, Dr Bachtiar Simatupang, SE, SH, MM, MH.
6. Dosen Pembimbing II, DR.Utary Maharani, SH, M.Hum.
7. Seluruh Dosen/Staf Pegawai Pascasarjana Universitas Medan Area
8. Kepala Seksi dan seluruh pegawai Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Medan Kota.

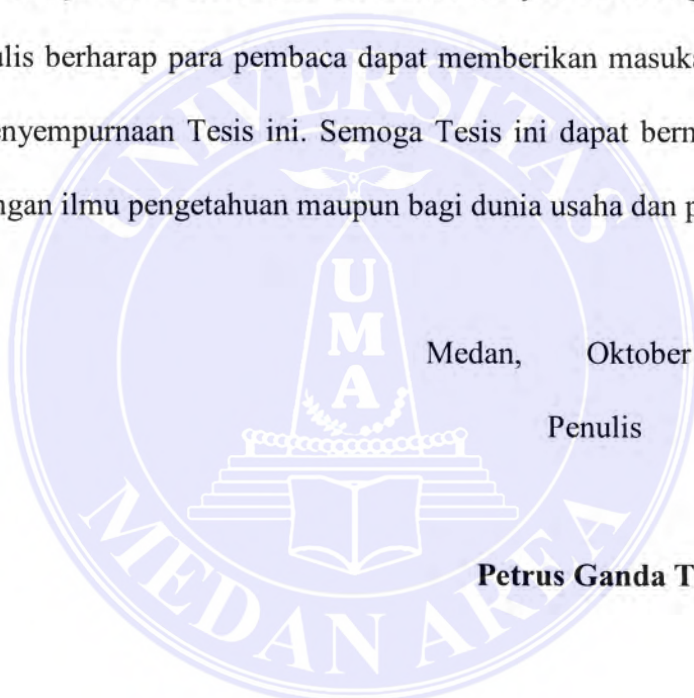
9. Kepala Seksi dan seluruh pegawai Seksi Pengawasan dan Konsultasi I KPP
Madya Medan
10. Orang tua, istri, serta anak-anak tercinta.
11. Para sahabat dan seluruh rekan-rekan teman kuliah Program Pasca Sarjana
Magister Hukum Universitas Medan Area angkatan 2015.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis berharap para pembaca dapat memberikan masukan kritik dan saran dalam penyempurnaan Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan pemerintah.

Medan, Oktober 2017

Penulis

Petrus Ganda TS



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian	10
F. Kerangka teori dan Konsepsi	12
1. Kerangka Teori	12
2. Kerangka Konsep	30
G. Metode Penelitian.....	33
1. Tempat dan Waktu Penelitian.....	33
2. Sifat dan Jenis Penelitian.....	34
3. Data dan Sumber Data	35
4. Metode Pendekatan.....	36
5. Alat Pengumpulan Data.....	37
6. Analisa Data	37
BAB II BENTUK KEBIJAKAN PENGURANGAN/	
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK	39
A. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Kota	39
B. Tinjauan Umum tentang Batasan Pengertian Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak	42

C. Bentuk Kebijakan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak	52
BAB III DAMPAK PENERAPAN KEBIJAKAN PENGURANGAN /PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK TERHADAP PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA MEDAN KOTA	56
A. Landasan Pemikiran tentang Kebijakan Pengurangan/ Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 91/PMK.03/2015.....	56
B. Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Tujuan Kebijakan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Pajak berdasarkan PMK No. 91/PMK.03/2015.....	62
C. Dampak Pelaksanaan Kebijakan Pengurangan/ Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Di KPP Pratama Medan Kota.....	72
BAB IV KEBIJAKAN PENGURANGAN / PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DALAM MEMENUHI PRINSIP KEADILAN	79
A. Ptinsip-Prinsip Keadilan Dalam Prespektif Hukum Nasional	79
B. Kebijakan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Prinsip Keadilan.....	91
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	102

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Daftar Jumlah Wajib Pajak KPP Medan Kota Tahun 2008 dan 2009 7

Tabel 2.1 Data Penerimaan Pajak KPP Medan Kota Tahun 2017 sampai dengan September 2017 42

Tabel 3.1 Daftar Wajib Pajak OP yang menyampaikan Pembetulan SPT PPh Tahun 2012, 2013 dan 2014 pada KPP Pratama Medan Kota 71

Tabel 3.2 Reliasasi Penerimaan Pajak Setelah Pelaksananaan Kebijakan PMK No. 91/PMK.03/2015 pada KPP Pratama Medan Kota..... 73

Tabel 3.3 Perbandingan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah Kebijakan PMK No. 91/PMK.03/2015 pada KPP Pratama Medan Kota 74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah pajak sangat erat hubungannya dengan keadaan masyarakat, tidak bersendikan kepada hukum saja, dan juga sangat erat sekali hubungannya dengan ekonomi, sosiologi, etika, budaya dan politik. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Dasar hukum pajak di Indonesia diletakkan dalam pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Segala Pajak untuk kegunaan Kas Negara berdasarkan Undang-undang”.

Pengertian pajak berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tidak mendapat imbalan secara langsung artinya prestasi yang diberikan oleh Negara seperti hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak penggunaan fasilitas umum, tidak ditujukan secara langsung kepada individu pembayar pajak tetapi ditujukan secara kolektif atau kepada anggota masyarakat secara keseluruhan. Disisi lain masyarakat dapat dikatakan sebagai pihak yang diberi perlindungan memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam menjalankan fungsinya yang bisa ditunjukkan

melalui keikutsertaannya dalam pembiayaan Negara. Maka, pemungutan pajak

UNIVERSITAS MEDAN AREA

dari rakyat dilakukan sebagai salah satu sumber modal atau dana untuk dapat mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Rakyat yang ikut serta membayar pajak dapat dikatakan sebagai wajib pajak.¹

Pajak adalah sumber terpenting dari penerimaan Negara. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa salah satu penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan Negara. Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah Negara, tanpa pajak kehidupan Negara tidak akan bisa berjalan dengan baik.²

Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran gaji para pegawai Negara dan pembangunan fasilitas public semua dibiayai dari sector pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah Negara, pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.³

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pajak merupakan sumber utama pendapatan Negara dalam membiayai seluruh kegiatan operasional suatu Negara, agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sebagai warga Negara yang baik sudah sepatutnya masyarakat untuk taat dalam membayar pajak. Wujud nyata dari pajak yang kita bayarkan dapat dilihat dari pembangunan sarana umum seperti

¹ Siti Kurnia Rahaya, *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, Graha Ilmu; Yogyakarta; 2010, hal.28.

² SMEDAN AREA, *Antangantar Hukum Pajak*, Mitra Ilmu, Surabaya, 2012, hal.51.

³ Diana Sari, *Konsep Dasar Perpajakan*, Refika Aditama; Bandung, 2013, hal.15. Document Accepted 22/8/22

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)22/8/22

jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas dan kantor polisi dimana semua itu menggunakan uang yang berasal dari pajak. Sebagaimana fungsi pajak yaitu sebagai penerimaan (*budgetair*) dan mengatur (*regulerend*).⁴

Fungsi pajak sebagai penerimaan (*budgetair*) artinya adalah pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang berkaitan dengan kegiatan operasional pemerintah dalam melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana serta infrastruktur dan juga kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan tugas dan kewajiban pemerintah dalam melaksanakan program-programnya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas.⁵

Fungsi pajak sebagai mengatur (*regulerend*) artinya adalah bahwa pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang social dan ekonomi agar tidak terlalu konsumtif dengan barang-barang mewah. Contoh fungsi pajak sebagai mengatur (*regulerend*) adalah membuat peraturan dalam hal pajak import barang mewah (PPnBM) yaitu pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor dimana ketentuan yang berlaku terhadap pajak ekspor tersebut adalah tidak dikenakan biaya untuk mendorong keberhasilan ekspor produk-produk Indonesia di pasar dunia. Adanya ketentuan yang mengatur tentang pajak minuman keras dan rokok yang pada umumnya dikenakan biaya yang tinggi dengan tujuan agar masyarakat mengurangi untuk mengkonsumsi minuman keras dan rokok tersebut karena berbahaya bagi kesehatan.⁶

⁴ Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2017, hal.33.

⁵ Rochmar Soemitro, *Am Pajak*, Salemba Empat; Jakarta, 2014, hal.75.

⁶ Rochmar Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 2006, hal.45.

Disamping itu juga masih banyaknya perusahaan-perusahaan yang melakukan kecurangan dengan melakukan penggelapan pajak, berusaha mengecilkan pajak yang seharusnya dibayar, segala cara dan upaya yang dilakukan agar terhindar dari pembayaran pajak. Masyarakat golongan ekonomi atau sebagai wajib pajak orang pribadi yang seharusnya membayar pajak justru sebaliknya berusaha mencari celah untuk menghindari kewajiban pembayaran pajaknya.⁷

Fungsi pajak yang lain yaitu fungsi stabilitas, pemerintah dapat menggunakan sarana perpajakan untuk stabilisasi ekonomi. Sebagian barang-barang impor dikenakan pajak agar produksi dalam negeri dapat bersaing. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga agar defisit perdagangan tidak semakin melebar, pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengenaan PPnBM terhadap impor produk tertentu yang bersifat mewah. Upaya tersebut dilakukan untuk meredam impor barang mewah yang berkontribusi terhadap defisit neraca perdagangan.

Fungsi redistribusi pendapatan, pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya dan jembatan. Kebutuhan akan dana itu dapat dipenuhi melalui pajak yang hanya dibebankan kepada mereka yang mampu membayar pajak. Namun demikian, infrastruktur yang dibangun tadi, dapat juga dimanfaatkan oleh mereka yang tidak mampu membayar pajak, sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

⁷ Viola, *Pengampunan Pajak, Pengertian dan Jenisnya*, Ghalia, Indonesia, Jakarta, 2012,

Berdasarkan kenyataan sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa target penerimaan pajak Negara yang tidak mencapai target yang telah dicanangkan pemerintah, karena masih kurangnya kesadaran masyarakat wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak, bahkan cenderung menghindarinya dengan berbagai cara khususnya terhadap wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementrian Keuangan Republik Indonesia, pada tahun 2015 mengeluarkan suatu kebijakan pembinaan kepada seluruh wajib pajak orang pribadi, agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi tersebut, dalam upaya meningkatkan penerimaan pendapatan Negara dari sector pajak, khususnya terhadap wajib pajak orang pribadi.⁸

Berkaitan dengan upaya pemerintah dalam melakukan pembinaan kepada wajib pajak orang pribadi tersebut diatas maka diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan, pembetulan surat pemberitahuan, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak sering disebut-sebut sebagai *Sunset Policy* Jilid II setelah tahun 2008. Ada pula yang menyebut sebagai *Reinventing Policy*. Apapun istilahnya dalam Bahasa Indonesia program yang dimaksud adalah pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi (disingkat PPSA), Program PPSA diadakan pada tahun 2015 karena tahun ini disebut sebagai tahun pembinaan wajib pajak. Setelah tahun pembinaan

di 2015 tersebut, maka pada tahun 2016 direncanakan akan dilakukan program penegakkan hukum.

Tujuan PPSA ini ada dua, yaitu:⁹

1. Tujuan penerimaan dengan mendorong wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan, membayar atau menyetorkan kekurangan pembayaran pajak dalam surat pemberitahuan, serta melaksanakan pembetulan surat pemberitahuan di tahun 2015;
2. Tujuan membangun basis perpajakan yang kuat sebagaimana yang tertulis di peraturan menteri keuangan No. 91/PMK/03/2015. Perbedaan PPSA dengan Sunset Policy tahun 2008 bisa dilihat dari beberapa sisi, diantaranya dari:
 - a. Sisi dasar hukum dimana Sunset Policy tahun 2008 menggunakan Pasal 37A Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, sedangkan PPSA menggunakan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP tersebut.
 - b. Dari sisi jenis pajak, Sunset Policy Tahun 2008 hanya terbatas SPT Tahunan Pajak Penghasilan sedangkan PPSA berlaku untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan dan SPT masa semua jenis pajak baik PPh maupun PPN. Tahun pajak, Sunset Policy untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, sedangkan PPSA berlaku untuk SPT Tahunan Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya, dan SPT Masa Desember 2014 dan sebelumnya;

c. Dari sisi metode penghapusan sanksi, pada Sunset Policy tahun 2008 sanksi dihapuskan secara otomatis (tidak diterbitkan produk hukum berupa STP), sedangkan dalam PPSA sanksi administrasi dihapuskan dengan cara wajib pajak mengajukan permohonan terlebih dahulu; surat pernyataan; pada Sunset Policy tahun 2008 tidak ada syarat dan kewajiban membuat surat pernyataan, sedangkan PPSA mengharuskan wajib pajak membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa keterlambatan penyampaian SPT, pembetulan SPT, dan/atau keterlambatan pembayaran dilakukan karena kekhilafan atau bukan karena kesalahannya.

Tabel 1.1
Daftar Jumlah Wajib Pajak KPP Medan Kota
Tahun 2008 dan 2009

Jenis Wajib Pajak	Tahun 2008	Tahun 2009	Persentase %
Badan	560	582	103.93%
OP	18,899	21,793	115.31%

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Medan Kota

Dasar hukum PPSA adalah Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, secara lengkap berbunyi: Direktur Jenderal Pajak karena atau atas permohonan wajib Pajak dapat:

1. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan

2. Mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
3. Mengurangkan atau membatalkan surat tagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 KUP yang tidak benar; atau
4. Membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa: penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak.

Pasal 36 Ayat (1) huruf A Undang-Undang KUP menyebutkan “karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya”. Ini adalah alasan dikurangkan atau dihapuskannya sanksi administrasi. Tanpa alasan ini, DJP tentu tidak boleh mengurangkan atau menghapus. Karena itu, Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 mensyaratkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa keterlambatan penyampaian SPT, keterlambatan pembayaran pajak, dan/atau pembetulan SPT dilakukan karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan dan ditandatangani di atas materai oleh wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini akan membahas mengenai pengaruh dari PMK No. 91/PMK/03/2015 tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan, pembetulan surat, pemberitahuan dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam upaya peningkatan penerimaan pendapatan Negara dari sector pajak, khususnya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Kota, oleh karena itu judul penelitian ini adalah “Dampak Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Kota”

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/8/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)22/8/22

B. Perumusan Masalah

Dari uraian yang telah dipaparkan pada bab pendahuluan pada bagian latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana bentuk kebijakan dalam hal pengurangan/penghapusan sanksi administrasi pajak?
2. Bagaimana dampak penerapan kebijakan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi pajak terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Kota?
3. Bagaimana kebijakan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi pajak terhadap wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi prinsip keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian berarti pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu.¹⁰ Adapun tujuan penelitian yang akan dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk kebijakan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi pajak terhadap wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak penerapan kebijakan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi pajak terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Kota.

3. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan penghapusan/pengurangan sanksi administrasi pajak terhadap wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi prinsip keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur di bidang hukum pada umumnya dan dibidang hukum pajak pada khususnya dan dapat menambah wawasan di bidang hukum pajak yaitu perihal kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi tersebut.
2. Secara praktis, melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran dan masukan bagi mahasiswa fakultas hukum, akademik, praktisi hukum, dan masyarakat luas pada umumnya.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang ada, penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Medan Area, khususnya di lingkungan Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area belum ada penelitian yang membicarakan masalah tentang “Dampak Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Kota”. Meskipun demikian dari telaah pustaka terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul di atas yaitu:

1. Heny Yulianti, 2014, Upaya Hukum Wajib Pajak Badan terhadap Hasil Pemeriksaan Pajak. Adapun permasalahan yang diajukan meliputi:
 - a. Bagaimana pemeriksaan terhadap wajib pajak badan oleh Kantor Pelayanan Pajak?
 - b. Bagaimana Upaya Hukum wajib pajak badan atas diterbitkannya surat ketetapan pajak tanpa surat pemberitahuan hasil pemeriksaan (SPHP) atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan (*Closing Conference*)?
 - c. Bagaimana perlindungan hukum wajib pajak badan atas surat ketetapan pajak yang dihasilkan dari pemeriksaan pajak.
2. Erwansyah Hadiman, 2015, Analisa Hukum Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan di Provinsi Riau. Permasalahan yang diajukan meliputi:
 - a. Bagaimana kewenangan pemungutan pajak permukaan dan pajak air bawah tanah berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009?
 - b. Bagaimana kontribusi pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Riau?
 - c. Bagaimana kendala dan upaya mengatasi kendala dalam pengambilan dan pemanfaatan pajak air permukaan dan air bawah tanah di Provinsi Riau?
3. Dewi Karnianti, 2014, Tinjauan Hukum Pelaksanaan Hapusnya Sanksi dan Tidak Diperiksa Pajak dengan Pemberlakuan *Sunset Policy* (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia). Permasalahan yang diajukan adalah:
 - a. Bagaimana persamaan *sunset policy* dan *tax amnesty*?

- b. Bagaimana manfaat yang diperoleh wajib pajak setelah menggunakan fasilitas *sunset policy*?
- c. Bagaimana hambatan-hambatan dan upaya mengatasi hambatan yang dilakukan oleh fiskus dalam pelaksanaan *sunset policy*?

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini baik dari segi objek permasalahan dan substansi adalah asli serta dapat dipertanggung jawabkan secara akademis dan ilmiah.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi,¹¹ dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.¹² Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atas butir-butir pendapat teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan, pegangan teoritis.¹³ Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman/petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diarnati. Teori hukum tidak menganalisis dengan acuan kepada hukum positif/dogmatis yang berlaku, tetapi lebih mengacuh kepada dalil-dalil teoretisnya melalui suatu penalaran yang mendalam, teori hukum lebih melihat hukum sebagai apa yang semestinya. Teori hukum lebih mencari kebenaran dan pencapaian keadilan dari suatu aturan atau kaidah hukum. Pengertian teori hukum

¹¹ J.J.J. M. Wuisman, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, FE UI, Jakarta, 1996, hal.

203.

menurut Meuwissen, berada pada tatanan abstraksi yang lebih tinggi ketimbang ilmu hukum, ia mewujudkan peralihan ke filsafat hukum, merefleksikan objek dan metode dari berbagai bentuk ilmu hukum, dipandang sebagai suatu jenis filsafat ilmu dari ilmu hukum.¹⁴ Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman mengajarkan konsep tiga ide unsur dasar hukum yang oleh sebagian diidentifikasi sebagai tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹⁵

Menurut W. Friedman, suatu undang-undang harus memberikan keadaan yang sama kepada semua pihak, walaupun terdapat perbedaan-perbedaan diantara pribadi-pribadi tersebut.¹⁶ Keadilan yang sama ini maksudnya adalah mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan kesempatan yang sama. Sehingga tidak hanya memberikan keadilan pada kepentingan satu pihak tapi juga pihak lainnya.

Menurut Lawrence M. Friedman ada tiga komponen utama yang dimiliki oleh sistem hukum yaitu komponen struktural hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*), dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Ketiga komponen tersebut saling menentukan satu sama lainnya, demikian juga saling berpengaruh satu sama lainnya.¹⁷ Ketiga komponen dimaksud, diuraikan sebagai berikut:¹⁸

1. Komponen struktural adalah bagian-bagian dari sistem hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme. Termasuk dalam komponen ini

¹⁴ Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.5

¹⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015, hal.98

¹⁶ W. Friedman, *Teori Dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kasus Atas Teori-Teori Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hal.21.

¹⁷ Lawrence M. Friedman, *American Law*, W.W. Norton & Company, New York-London, 1984, hal.19

¹⁸ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal.116.

antara lain lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, dan lembaga yang diberi wewenang untuk menerapkan hukum serta lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan penindakan terhadap pihak yang melanggar ketentuan hukum.

2. Komponen substansi adalah hasil nyata yang diterbitkan oleh sistem hukum. Hasil ini dapat terwujud hukum *in concrete* atau kaidah hukum khusus dan kaidah hukum *in abstracto* atau kaidah hukum umum.
3. Komponen budaya hukum diartikan keseluruhan sistem nilai, serta sikap yang mempengaruhi hukum. Pembagian sistem hukum ke dalam tiga komponen ini untuk menganalisis bekerjanya suatu sistem hukum atau sistem hukum yang sedang beroperasi dalam studi tentang hukum dan masyarakat.

Struktur hukum (*legal structure*) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum (*legal substance*) aturan-aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum (*legal culture*) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum.

Dalam perkembangannya, Friedman menambahkan pula komponen yang keempat, yang disebutnya komponen dampak hukum (*legal impact*). Dengan komponen dampak hukum ini yang dimaksudkan adalah dampak dari suatu keputusan hukum yang menjadi objek kajian peneliti. Berkaitan dengan budaya hukum (*legal culture*) ini. Menurut Roger Cotterrell, konsep budaya hukum itu menjelaskan keanekaragaman ide tentang hukum yang ada dalam berbagai masyarakat dan posisinya dalam tatanan sosial. Ide-ide ini menjelaskan tentang praktik-praktik hukum, sikap warga Negara terhadap hukum dan kemauan dan ketidakmauannya untuk mengajukan perkara, dan signifikansi hukum yang relatif, dalam menjelaskan pemikiran dan perilaku yang lebih luas di luar praktik dan

variasi budaya hukum mungkin mampu menjelaskan banyak tentang perbedaan-perbedaan cara di mana lembaga hukum yang nampak sama dapat berfungsi pada masyarakat yang berbeda.¹⁹

Substansi hukum dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan, telah diterima sebagai instrumen resmi yang memperoleh aspirasi untuk dikembangkan, yang diorientasikan secara pragmatis untuk menghadapi masalah-masalah sosial yang kontemporer. Hukum dengan karakter yang demikian itu lebih dikenal dengan konsep hukum *law as a tool of social engineering* dari Roscoe Pound, atau yang di dalam terminologi Mochtar Kusumaatmadja disebutkan sebagai hukum yang berfungsi sebagai sarana untuk membantu perubahan masyarakat.²⁰

Karakter keberpihakan hukum yang responsif ini, sering disebutkan sebagai hukum yang emansipatif. Hukum yang emansipatif mengindikasikan sifat demokratis dan egaliter, yakni hukum yang memberikan perhatian pada upaya memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dan peluang yang lebih besar kepada warga masyarakat yang lemah secara sosial, ekonomi dan politis untuk dapat mengambil peran partisipatif dalam semua bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dikatakan bahwa hukum yang responsif terdapat di dalam masyarakat yang menjunjung tinggi semangat demokrasi. Hukum responsif menampakkan ciri bahwa hukum ada bukan demi hukum itu sendiri, bukan demi kepentingan praktisi hukum, juga bukan untuk membuat

¹⁹ *Ibid.*, hal.9.

²⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung; 1986, hal.11.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

pemerintah senang, melainkan hukum ada demi kepentingan rakyat di dalam masyarakat.²¹

Berkaitan dengan karakter dasar hukum positif ini, Sunaryati Hartono melihat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 disusun dengan lebih berpegang pada konsep hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini.²²

Karakter hukum positif dalam wujudnya sebagai peraturan peraturan perundang-undangan, di samping ditentukan oleh suasana atau konfigurasi politik momentum pembuatannya, juga berkaitan erat dengan komitmen moral serta profesional dari para anggota legislatif itu sendiri. Oleh karena semangat hukum (*spirit of law*) yang dibangun berkaitan erat dengan visi pembentuk undang-undang, maka dalam konteks membangun hukum yang demokratis, tinjauan tentang peran pembentuk undang-undang penting dilakukan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum merupakan sistem, berarti hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum.²³

Hubungan antara perubahan sosial dan sektor hukum merupakan hubungan interaksi, dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap

²¹ A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Sinar Harapan, Jakarta, 1998, hal.483.

²² C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, hal.53.

²³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2013, hal.181.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

perubahan sektor hukum sementara di lain pihak perubahan hukum juga berpengaruh terhadap suatu perubahan sosial. Perubahan hukum yang dapat memengaruhi perubahan sosial sejalan dengan salah satu fungsi hukum, yakni fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial atau sarana rekayasa masyarakat.²⁴ Sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan peraturan perundang-undangan itu.

Dikemukakan oleh Gardiner bahwa pembentuk undang-undang tidak semata-mata berkewajiban to *adapt the law to this changed society*, melainkan juga memiliki kesempatan untuk memberikan sumbangan terhadap pembentukan perubahan masyarakat itu sendiri, Pembentuk undang-undang, dengan demikian, tidak lagi semata-mata mengikuti perubahan masyarakat, akan tetapi justru mendahului perubahan masyarakat itu. Dalam kaitan ini Roeslan Saleh menegaskan bahwa masyarakat yang adil dan makmur serta modern yang merupakan tujuan pembangunan bangsa, justru sesungguhnya merupakan kreasi tidak langsung dari pembentuk undang-undang.²⁵

Teori yang memberikan dasar pembenaran atau landasan filosofis dari pada wewenang negara yang memungut pajak dengan cara dapat dipaksakan adalah:

²⁴ Munir Fuady, Sosiologi Hukum Kontemporer Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat, Citra Aditya, Jakarta, 2007, hal.11.

²⁵ Universitas Medan Area, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal.12.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Teori Asuransi, negara dalam melaksanakan tugasnya/fungsinya mencakup pula tugas perlindungan terhadap jiwa dan harta benda perseorangan. Teori ini sudah lama ditinggalkan, sebab negara tidak mengganti kerugian bila timbul kerugian atas orang-orang yang bersangkutan
2. Teori Kepentingan, pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan Negara.
3. Teori Kewajiban Pajak Mutlak, teori ini berpangkal tolak dari ajaran organik dari kenegaraan dan berpendirian bahwa tanpa negara maka individu tidak mungkin bisa hidup bebas berusaha dalam negara
4. Teori Gaya Beli, bahwa fungsi pemungutan pajak jika dipandang sebagai gejala dalam masyarakat disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan tujuan untuk memelihara hidup masyarakat atau untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
5. Teori Gaya Pikul, teori ini mengajarkan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar dari si wajib pajak.

Dalam pelaksanaan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi pajak sebagaimana termuat di dalam PMK No. 91/PMK/03/2015, maka proses pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak tersebut harus didasarkan kepada suatu sistem hukum yang sah (legal) sehingga dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan suatu kepastian hukum bagi wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajibannya dalam bidang pembayaran pajak.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kebijakan pelaksanaan pengurangan atau penghapusan administrasi pajak merupakan bagian dari kebijaksanaan pemerintah dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi agar dapat melaksanakan kewajibannya membayar pajak melalui sistem hukum yang jelas dan transparan serta sah (legal) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan keraguan (ambiguitas) bagi para wajib pajak orang pribadi tersebut. Apabila prosedur hukum pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak yang dilaksanakan oleh pemerintah yang merupakan bagian dari program pembinaan wajib pajak orang pribadi tersebut dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang jelas dan transparan sebagai bagian dari sistem hukum pajak yang sah (legal) maka akan menimbulkan kepastian hukum bagi para wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajibannya untuk mematuhi kewajiban pembayaran pajak tersebut melalui kebijakan pengampunan pajak yaitu pengurangan/penghapusan sanksi administrasi pajak berdasarkan KMK No. 91/KMK/03/2015.

Teori yang mendukung penelitian berkaitan dengan hukum yang sah yaitu teori hukum murni. Teori hukum murni yang dipelopori Hans Kelsen merupakan teori hukum yang berpandangan positivisme. Hakekat dari teori hukum murni adalah untuk mengembangkan ilmu hukum yang terlepas dari pengaruh ilmu-ilmu lain atau pengaruh dari faktor lain termasuk pengaruh dari kaedah moral. Hans Kelsen menyatakan bahwa hukum adalah suatu sistem yang terdiri dari norma-norma yang memaksa, karena ini hukum dapat dipaksakan berlakunya dan hukum

memiliki sanksi-sanksi bagi para pelanggarnya.²⁶ Norma hukum selalu berada dalam suatu sistem yang tersusun secara hirarkis, sebagai suatu sistem maka seharusnya antara suatu norma hukum dengan norma hukum yang lain mestinya tidak saling bertentangan, yang semuanya bersumber dari suatu norma dasar yaitu konstitusi.²⁷

Susunan kaidah-kaidah hukum dari tingkat terendah ke tertinggi menurut Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto adalah:

1. Kaidah hukum individu atau kaidah hukum konkret dari badan-badan penegak/pelaksana hukum, terutama pengadilan;
2. Kaidah hukum umum atau kaidah hukum abstrak di dalam undang-undang atau hukum kebiasaan,
3. Kaidah hukum konstitusi

Hans Kelsen mengajukan sepasang postulat hukum sebagai berikut:

1. Aturan hukum positif disamakan dengan suatu norma murni yang merupakan substansi hukum yang berisi apa yang seharusnya dan apa yang boleh dilakukan.
2. Sistem hukum dipersamakan dengan sekumpulan norma murni yang ditafsirkan oleh para ahli hukum sebagai bidang yang mempunyai arti non kontradiktif.

Hans Kelsen juga membedakan antara suatu aturan dengan suatu kaidah. Menurutnya yang diamati oleh teori hukum adalah kaidah hukum bukan aturan hukum. Kaidah diartikan sebagai suatu ekspresi dari ide-ide tentang bagaimana

seorang individu seharusnya bertindak dengan cara-cara tertentu. Metode kerja dari hukum murni adalah dengan menganalisis hukum bagian demi bagian, sehingga sampai pada kesimpulan-kesimpulan tertentu.

Beragamnya norma yang ada di tengah-tengah masyarakat, di mana masing-masing menghendaki eksistensinya, merupakan fenomena yang tidak mungkin dipisah-pisahkan begitu saja untuk dipilih sebagai acuan menetapkan dan membangun sebuah keteraturan dan ketertiban. Secara alamiah hidup bermasyarakat telah diwarnai dan diatur oleh berbagai norma yang berlaku di dalamnya. Norma-norma tersebut secara otomatis dan sistemik menyatu dan selanjutnya bergerak mengarahkan perilaku manusia membentuk keteraturan dan ketertiban. Hukum sebagai salah satu instrument pembangunan masyarakat senantiasa menghendaki atau menuntut adanya perkembangan, seiring dengan perkembangan yang terjadi pada masyarakat itu sendiri. Salah satu cara dari sekian banyak cara pengembangan yang dimaksudkan adalah menganggap bahwa hukum merupakan sebuah sistem, di mana komponen yang satu tidak dapat dipisahkan dengan komponen lainnya.

Secara filosofis, teori sistem hukum mendapatkan akarnya pada teori organis yang mendapat pematangan melalui proses perkembangannya menjelang pertengahan abad 20 yang pada hakikatnya merupakan reaksi terhadap berbagai kekurangan teori analitis mekanis, terutama dalam perspektif "*human sciences*".²⁸

Pendekatan sistem kemudian dianggap sebagai teori yang dapat mencukupi

kebutuhan-kebutuhan pemecahan masalah hukum, ketika teori-teori tradisional tidak lagi mumpuni. Teori sistem hukum ini dicirikan sebagai berikut:

Pertama, mampu memenuhi kritiknya terhadap metodologi analitis.²⁹ Ciri ini berhubungan dengan pusat perhatian teori sistem, yaitu apa yang disebut sistem atau keseluruhan (*wholes*). Suatu teori yang fungsinya tidak dapat dipenuhi oleh metode analitis, terutama dalam hal mempelajari sesuatu yang bagian-bagian tidak dapat dipisahkan, dan jika dipaksakan pemisahannya akan mengakibatkan lenyapnya makna masing-masing bagian yang dipisahkan.

Kedua, mampu melukiskan kehususan hal yang disebut sistem itu. Ciri ini berhubungan dengan tujuan aplikasi teori sistem yang diarahkan untuk dapat diterapkan terhadap keseluruhan bentuk sistem tanpa memperhatikan ciri khusus dari elemen apapun sistem itu dibentuk. Inti sistem, dengan demikian adalah hubungan ketergantungan antarsetiap bagian yang membentuk sistem (*interrelationship between parts*).

Ketiga, mampu menjelaskan kekaburan hal-hal yang termasuk dalam suatu sistem. Ciri ini berhubungan dengan klasifikasi dalam sistem untuk menjelaskan setiap bagian dari sistem tersebut. Ciri ini juga berfungsi memberikan penegasan terhadap sifat umum sistem yang mungkin diterapkan terhadap berbagai kesatuan.

Keempat, merupakan teori saintifik. Ciri ini menegaskan sifat saintifik dari teori sistem, di mana ciri penting dari suatu teori sains adalah kemampuannya untuk memprediksi kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa mendatang. Oleh karena itu suatu teori dianggap bukan saintifik apabila ia tidak memiliki *predictif*

value. Dalam perspektif ini teori sistem sering dinilai sebagai teori yang tidak sepenuhnya memenuhi syarat ini, karena teori sistem senantiasa menggambarkan kejadian-kejadian yang telah mendahuluinya.

Menurut Hart pengikut positivisme diajukan sebagai arti dari positivisme sebagai berikut:³⁰

1. Hukum adalah perintah.
2. Analisa terhadap hukum adalah usaha-usaha yang berharga untuk dilakukan.
3. Keputusan-keputusan dapat dideduksikan secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada lebih dulu, tanpa perlu menunjuk pada tujuan-tujuan sosial, kebijakan moral.
4. Penghukuman (*judgement*) secara moral tidak dapat ditegakkan dan dipertahankan oleh penalaran rasional, pembuktian, pengujian.
5. Hukum sebagaimana diundangkan, ditetapkan harus senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diinginkan.

Pokok pikiran fungsi hukum dalam pembangunan dijelaskan lebih lanjut oleh Mochtar dalam teorinya, hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat.³¹ Asumsi hukum dari teori Mochtar ini didasarkan kepada dua hal. *Pertama*, bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan merupakan suatu yang diinginkan atau bahkan dipandang mutlak perlu. *Kedua*, bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.³²

Apabila pandangan Mochtar tersebut di atas dikaitkan dengan beberapa prinsip penegakan hukum, dapat dikatakan memiliki liubungan yang signifikan.

³⁰ Satjito Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung; 2014, hal.267.

³¹ Sunarjati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia.*, Bina Cipta, Jakarta, 1988, hal.12.

³² Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Universitas Medan Area, Medan, 1995, hal.13.
 Universitas Medan Area
 Cipta, Bandung: 1995, hal.13.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Artinya, bahwa hukum sebagai instrumen dalam rangka pembangunan atau pembaruan harus didasarkan kepada asas-asas yang secara normatif dapat diimplementasikan dalam kehidupan pembangunan khususnya lagi untuk mencapai sasaran dan tujuan dari pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia untuk menjalankan kedaulatan sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat.

Hakikat arah kebijakan nasional terhadap pembangunan hukum yang meletakkan sebagai keseimbangan antara pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan. Kedua hal tersebut dapat sejalan dengan pokok pemikiran yang menyatakan negara harus memajukan kesejahteraan umum dan disisi lain melakukan perlindungan terhadap Bangsa dan Negara.

Hukum akan menjadi berarti apabila perilaku dari manusianya dipengaruhi oleh hukum dan juga apabila masyarakatnya menggunakan hukum menurut perilakunya, sedangkan di lain pihak efektivitas dari hukum itu sendiri terkait erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma. Hal ini sangat berbeda dengan kebijakan dasar nilai yang bersifat universal dari tujuan dan alasan pembentukan undang-undang.

Memprediksi dari efektivitas suatu kaidah hukum yang terdapat dalam suatu undang-undang tidak akan terlepas dari sistem hukum yang rasional, yang dapat memberikan panduan adalah hukum itu sendiri bukan karena hukum yang kharismatik yang populer di sebut sebagai *law prophet*. Sistem hukum rasional dapat dielaborasi melalui sistem keadilan yang secara profesional dapat disusun oleh individu-individu yang mendapatkan pendidikan hukum, dengan cara seperti

ini dapat membuat orang terhindar dari penafsiran hukum secara *black letter rules*

atau penafsiran yang legalistik.³³ Kaidah hukum tersebut ada yang berwujud sebagai peraturan-peraturan tertulis, keputusan-keputusan pengadilan maupun keputusan-keputusan dari lembaga-lembaga masyarakat.³³ Untuk mencapai keseimbangan dan keserasihan antara kepastian hukum dan keadilan diperlukan beberapa persyaratan diantaranya:³⁴

1. Kaidah-kaidah hukum serta penerapannya sebanyak mungkin mendekati citra masyarakat.
2. Pelaksana penegak hukum dapat mengemban tugas sesuai tujuan dan keinginan hukum.
3. Masyarakat dimana hukum itu berlaku taat dan sadar akan pentingnya hukum bagi keadilan dan kesejahteraan serta menghayati akan keinginan hukum demi keadilan.

Terori keadilan merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidak berpihakan, kebenaran atau kesewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya. Fokus teori ini pada keadilan yang terjadi dalam masyarakat, bangsa dan negara.³⁵

Teori keadilan menyebutkan ada beberapa macam perbuatan/kategori keadilan yaitu:

1. Keadilan komutatif yaitu keadilan yang memberikan kepada orang masing-masing apa yang menjadi bagiannya. Yang diutamakan adalah objek tertentu yang merupakan hak dari seseorang;
2. Keadilan distributif keadilan yang memberikan kepada orang masing-masing apa yang menjadi haknya. Yang menjadi subjek hak adalah individu dan yang

³³ Soejono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hal.13.

³⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hal.18.

³⁵ Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.26.

menjadi subjek kewajiban adalah masyarakat. Pada keadilan ini yang ditekankan adalah asas proporsionalitas berdasarkan kecakapan, jasa, atau kebutuhan.

3. Keadilan legal yaitu keadilan berdasarkan undang-undang. Objek dari keadilan legal adalah tata masyarakat yang dilindungi oleh undang-undang. Tujuannya adalah untuk terwujudnya kebaikan bersama.
4. Keadilan vindikatif adalah keadilan yang memberikan kepada orang masing-masing hukuman atau denda sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya.
5. Keadilan kreatif adalah keadilan yang memberikan kepada orang masing-masing bagiannya berupa kebebasan untuk mencipta sesuai dengan kreativitas yang dimilikinya. Keadilan ini memberi kebebasan kepada tiap orang untuk mengungkapkan kreativitasnya di berbagai bidang kehidupan.
6. Keadilan protektif adalah keadilan yang memberikan perlindungan kepada pribadi-pribadi. Menurut Montesquieu diperlukan tiga hal untuk mewujudkan keadilan protektif, yaitu tujuan sosial yang harus diwujudkan bersama, jaminan terhadap hak asasi manusia, dan konsistensi negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Teori keadilan yang dikemukakan Plato, keadilan mempunyai hubungan yang baik dan adil ditentukan oleh pernyataan bahwa yang belakangan menjadi bermanfaat dan berguna hanya apabila sebelumnya dimanfaatkan, yang menyatakan bahwa gagasan tentang keadilan menghasilkan satu-satunya nilai dari

gagasan tentang kebaikan.³⁶ Sesuatu bermanfaat apabila sesuai dengan kebaikan. Kebaikan merupakan substansi keadilan.

Menurut Hans Kelsen keadilan adalah sebuah kualitas yang mungkin, tetapi bukan harus dari sebuah tatanan sosial yang menuntun terciptanya hubungan timbal balik diantara sesama manusia. Baru setelah itu ia merupakan sebuah bentuk kebaikan manusia, karena memang manusia itu adil bilamana perilakunya sesuai dengan norma-norma tatanan sosial yang seharusnya memang adil. Maksud tatanan sosial yang adil adalah bahwa peraturan itu menuntun perilaku manusia dalam menciptakan kondisi yang memuaskan bagi semua manusia dengan kata lain bahwa supaya semua orang bisa merasa bahagia dalam peraturan tersebut.³⁷

H.L.A Hart mengemukakan tentang prinsip-prinsip keadilan, dalam berbagai penerapan konsep keadilan bahwa para individu di hadapan yang lainnya berhak atas kedudukan relatif berupa kesetaraan atau ketidak setaraan tertentu. Prinsip keadilan menurut Hart adalah bahwa individu mempunyai kedudukan yang setara antara satu dengan lainnya.

Prinsip Keadilan menurut John Rawls keadilan merupakan kebijaksanaan rasional yang diterapkan pada konsep kesejahteraan agregatif (hasil pengumpulan) kelompok.³⁸ John Rowls menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu:

1. memberikan hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan yang sama bagi setiap orang.

³⁶ Hans Kelsen, *Dasar-dasar Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung, 2008, hal.117

³⁸ John Rawls, *A Theory of Justice Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.20

2. mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.

Bila dikaitkan dengan kebijakan penghapusan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka keadilan yang dimaksud dalam hal ini adalah keadilan distributif dan keadilan konvensional, dimana seseorang wajib pajak diberikan kemudahan dalam pengurangan/penghapusan wajib pajak apabila orang tersebut mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pemungutan pajak. Wajib pajak yang mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak kepada Negara diberikan keadilan oleh undang-undang berupa kemudahan dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajaknya dengan cara memberikan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi di bidang pajak tersebut.

Landasam filosofis pemungutan pajak didasarkan atas pendekatan *Benefit Approach* atau pendekatan manfaat.³⁹ Prinsip manfaat adalah salah satu tujuan kegiatan pemerintah dan masyarakat adalah menciptakan manfaat dapat dinikmati oleh seluruh warga negara, baik sebagai konsumen maupun produsen. Apabila manfaat yang diterima masyarakat dirasakan besar, maka warga negara akan bersedia untuk membayar manfaat tersebut dalam jumlah besar, tidak saja dalam bentuk uang tetapi bahkan melebihi dari itu seperti rasa cinta tanah air, rasa ingin berkorban untuk nusa dan bangsa.

Teori berikutnya yang mendukung dari teori keadilan adalah teori manfaat atau kegunaan tujuan hukum adalah mewujudkan apa yang berfaedah/berguna, mewujudkan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi sebanyak-banyak mungkin orang. Teori ini lebih mementingkan kegunaan. Penganut teori ini J. Bentham, Rudolf von Jhering, dan J. S. Mill.

Jeremy Bentham berpandangan bahwa tujuan hukum adalah hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu. Maksud dari Bentham mengemukakan ide tersebut tidak lain memandang bahwa ukuran baik-buruk suatu perbuatan manusia tergantung kepada apakah perbuatan itu mengandung kebahagiaan atau tidak. Sebagai salah ilustrasi yang ditawarkan Bentham (M.P Golding, 1978:75) suatu pemidanaan harus bersifat spesifik untuk tiap kejahatan dan betapa kerasnya pidan itu tidak boleh melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk mencegah dilakukannya penyerangan tertentu. Pemidanaan hanya dapat diterima apabila ia memberikan harapan bagi tercegahnya kejahatan yang lebih besar.

Prinsip-prinsip dasar ajaran Jeremy Bentham adalah sebagai berikut :

1. Tujuan hukum adalah hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu baru orang banyak. Prinsip utiliti Bentham berbunyi *"the greatest heppines of the greatest number"* (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang).
2. *Prinsip itu harus diterpkan secara Kuatitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama.*

3. Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundang-undangan harus mencapai empat tujuan :
- a. To provide subsistence (untuk memberi nafkah hidup)
 - b. To Provide abundance (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah)
 - c. To provide security (untuk memberikan perlindungan)
 - d. To attain equity (untuk mencapai persamaan)

Rudolf Von Jhering menganut utilitarianisme sosial. Rudolf menyatakan baginya tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan. Dalam mendefinisikan “kepentingan” ia mengikuti Bentham, dengan melukiskannya sebagai pengejaran kesenangan dan menghindari penderitaan.

John Stuart Mill, mengkritik pandangan Bentham bahwa kesenangan dan kebahagiaan harus diukur secara kuantitatif. Menurutnya, kualitasnya juga perlu dipertimbangan, karena ada kesenangan yang lebih tinggi mutunya dan ada yang lebih rendah. Kualitas kebahagiaan disini diukur secara empiris. Kebahagiaan yang menjadi norma etis adalah kebahagiaan yang terlibat dalam suatu kejadian, bukan kebahagiaan satu orang saja yang barangkali bertindak sebagai pelaku utama.

3. Kerangka Konsepsi

Dalam bagian ini, akan dijelaskan hal-hal yang berkenaan dengan konsep yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan tesis ini. Konsep adalah suatu bagian yang terpenting dari teori. Kerangka konsep pada hekekatnya adalah mengenai definisi operasional mulai dari judul sampai permasalahan yang

diteliti.⁴⁰ Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian antara penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini.⁴¹ Defenisi harus mempunyai ruang lingkup yang tegas sehingga tidak boleh ada kekurangan-kekurangan atau kelebihan-kelebihan. Dari uraian kerangka teori di atas maka akan dijelaskan beberapa konsep dasar yang akan digunakan dalam tesis ini antara lain:

1. Wajib Pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan;
2. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Sanksi Pajak adalah hukuman berupa pembayaran kerugian Negara khususnya yang berupa denda, bunga dan kenaikan jumlah pembayaran pajak akibat tidak dilaksanakannya pembayaran pajak oleh wajib pajak orang pribadi secara tepat waktu.
4. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai

⁴⁰ Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sofmedia, 2015, hal.92

⁴¹ Tan Kamello, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia, Suatu Kajian Terhadap Universitas Medan Area dalam Putusan Pengadilan di Sumatera Utara*, Disertasi, Medan Program Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, 2002, hal.38-39.

tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

5. Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terhutang;
6. Tahun Pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim atau satu tahun buku;
7. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
8. Surat Pemberitahuan Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk memberitahukan pajak yang terhutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat;
9. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk memberitahukan pajak yang terhutang dalam suatu tahun pajak;
10. Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
11. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi berupa bunga dan denda administrasi;
12. Surat Ketetapan Pajak adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah pengurangan pembayaran pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;

13. Pajak yang terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.⁴²

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Sesuai dengan judul yang diajukan maka tempat penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota, Kota Medan Jalan Suka Mulia No. 17 A, Gedung Kanwil DJP Sumatera Utara I (Lt. 3). Penulis memilih tempat penelitian pada KPP Medan Kota karena pertumbuhan jumlah WP terdaftar dapat mewakili kondisi Kanwil DJP Sumatera Utara I. Sedangkan waktu penelitian direncanakan pada bulan April 2017 sampai dengan bulan November 2017.

Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	April				Sept				Okt				Nov			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Bimbingan	√															
2	Perbaikan		√														
3	Seminar Proposal Tesis		√														
4	Bimbingan dan Perbaikan sebelum seminar Hasil									√							
5	Seminar Hasil Penyempurnaan										√						
6	Sidang Tertutup													√			

2. Sifat dan Jenis Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, maksudnya adalah dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut.⁴³

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa bahan pustaka atau data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴⁴ Penelitian terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai hukum pajak yang termuat di dalam ketentuan Umum Undang-Undang No. 28 Tahun 2007

⁴³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan*
⁴⁴ *Ibid.*, hal.30.

tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 tahun 2009, dan Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.03/2015 tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan, pembetulan surat pemberitahuan, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak.

3. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian umumnya, jenis data dibedakan antara data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama, data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁴⁵ Berdasarkan sifat penelitian tersebut di atas, data yang dikumpulkan berasal dari data sekunder. Data sekunder dalam hal ini dibagi menjadi 3 bagian yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang bersifat *otoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan.⁴⁶ Sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini adalah antara lain:
 - a. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009;

⁴⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo,

- b. Peraturan Mentri Keuangan No. 91/PMK.03/2015;
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya, yaitu berupa buku-buku, artikel ilmiah, laporan penelitian dan tesis.⁴⁷
 3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang berfungsi memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa bahan hukum pustaka, seperti kamus hukum, majalah, surat kabar, jurnal hukum, laporan ilmiah dan situs-situs internet yang dijadikan bahan bagi penelitian ini, bila ada dan sepanjang memuat informasi yang relevan terhadap penulisan penelitian ini.⁴⁸

4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan dengan melihat peraturan perundang-perundangan yang mengatur tentang masalah kebijakan pengampunan pajak berupa pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak sebagaimana termuat dalam PMK No. 91/PMK/03/2015.

⁴⁷ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hal.31.

⁴⁸ *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010, hal.16.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi dokumen dan pedoman wawancara. Studi dokumen merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sifat utama data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga member peluang untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.

Disamping menggunakan studi dokumen, penelitian ini juga menggunakan pedoman wawancara sebagai alat pengumpulan data. Wawancara yang dimaksud adalah wawancara untuk kegiatan ilmiah, yang dilakukan secara sistematis dan runtut serta memiliki nilai validitas dan reliabilitas.

Pedoman wawancara dilakukan dengan membuat pertanyaan terlebih dahulu dan memberikan kepada pihak-pihak terkait yaitu kepada 2 orang petugas KPP Medan Kota yaitu petugas seksi pelayanan dan seksi pengolahan data dan informasi yang dalam penelitian ini memiliki kapasitas sebagai informan.

6. Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara metode kualitatif, yaitu data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran, akan tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan serta pandangan informan untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini.⁴⁹

Analisis kualitatif menghasilkan data yang dinyatakan oleh sasaran

penelitian yang bersangkutan secara tertulis, lisan dan perilaku nyata.⁵⁰ Setelah itu ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkrit mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan (perkara) tertentu.⁵¹ Dengan begitu, kesimpulan yang didapat berupa apakah permasalahan atau perkara tertentu telah sesuai atau tidak dengan pengetahuan-pengetahuan konkrit yang diyakini.



⁵⁰ Ibid, hal.68.

BAB II

BENTUK KEBIJAKAN PENGURANGAN/ PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK

A. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Kota.

KPP Medan Kota merupakan pecahan dari KPP Medan Timur. Kemudian KPP Medan Kota berganti nama menjadi KPP Pratama Medan Kota pada tanggal 27 Mei 2008 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.01/2007 dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Keuangan No. 67/PMK.01/2008.

Adapun wilayah kerja KPP Pratama Medan Kota, yaitu :

- a. Kecamatan Medan Kota
- b. Kecamatan Medan Denai
- c. Kecamatan Medan Area
- d. Kecamatan Medan Amplas

Lokasi yang strategis sangat menunjang keberhasilan suatu instansi atau lembaga mencapai tujuan. Aktifitas kantor tersebut tentunya dengan didukung kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai. Lokasi kantor Pelayanan Pajak Medan Kota adalah di Gedung Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera

Utara I (Kanwil DJP Sumut I) lantai 3 (tiga) yang terletak di Jalan Suka Mulia No. 17- A Medan 20151.

Adapun Visi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota adalah menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi. Visi tersebut mengandung arti bahwa DJP melakukan pengukuran dan pertanggungjawaban terhadap sistem modern yang dijalankan tersebut, dipercaya masyarakat artinya DJP memastikan masyarakat yakin bahwa sistem administrasi perpajakan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Misi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota adalah menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Misi tersebut mengandung arti keberadaan DJP adalah untuk menghimpun pajak dari masyarakat guna menunjang pembiayaan pemerintah. Peran DJP tersebut dijalankan melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Sistem administrasi tersebut dapat diukur dan dipertanggungjawabkan dalam rangka melayani masyarakat secara optimal untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak Penghasilan,

Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya.

Dalam suatu perusahaan atau instansi pemerintahan maupun swasta, struktur organisasi sangatlah penting untuk mencapai tujuan dengan suatu sistem kerja yang dinamis. Dengan terbentuknya struktur organisasi dapat tercipta hubungan kerja yang efektif, efisien, meningkatkan disiplin kerja serta etos kerja. Struktur organisasi adalah suatu bagan yang menggambarkan secara sistematis mengenai penetapan tugas-tugas, fungsi dan wewenang serta tanggungjawab masing-masing dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk membina keharmonisan kerja agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan teratur dan baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara maksimal.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota menerapkan struktur lini dan staff. KPP Pratama Medan Kota dipimpin oleh seorang kepala Kantor yang secara operasional bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Utara I, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota membawahi 1 bagian dan 6 seksi, ditambah kelompok jabatan fungsional. Adapun bidang-bidang yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota antara lain, Kepala Kantor, Sub Bagian Umum, Seksi Ekstensifikasi, Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI), Seksi Pelayanan, Seksi Pengawasan dan Konsultasi (WASKON I, II, III, IV), Seksi Pemeriksaan, Seksi Penagihan, Kelompok Jabatan Fungsional, dimana seluruh pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dibawah Kementerian Keuangan.

Tabel 2.1
Data Penerimaan Pajak KPP Medan Kota
Tahun 2017 sampai dengan September 2017

Target Penerimaan	Penerimaan Bruto	Penerimaan Netto	Pencapaian %
1.679.686.221.000	849.915.888.476	834.922.079.090	49,71

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Medan Kota

B. Tinjauan Umum tentang Batasan Pengertian Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Sanksi dalam hukum administrasi yaitu alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma administrasi negara, yaitu kekuasaan (*machmiddelen*), bersifat hukum publik (*publiekrechtelijke*), digunakan oleh pemerintah (*overhead*), sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (*reactive op net-naleving*).⁵²

Definisi sanksi pajak menurut Mardiasmo adalah sebagai berikut:

“Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.”

Penerapan sanksi disini dimaksudkan untuk memberikan hukuman positif kepada wajib pajak yang telah lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sehingga dengan diberikannya sanksi, wajib pajak akan merasa jera dan mau belajar dari kesalahan yang telah dilakukannya sehingga untuk memenuhi

⁵² **UNIVERSITAS MEDAN AREA**, *Medan Area, Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Gava Media, Yogyakarta, 2009, hal. 67.

kewajiban perpajakannya di masa pajak yang akan datang juga bisa lebih baik lagi.

Penerapan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, bunga dan kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara) mendorong kepatuhan wajib pajak. Namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan..

Sanksi Administrasi adalah instrumen hukum berupa sanksi administrasi yang dapat digunakan oleh pejabat pajak yang bertugas mengelolah pajak pusat atau pajak daerah terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sanksi administrasi sebagai upaya untuk memaksa wajib pajak agar menaati ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban dibidang perpajakan.⁵³

Sanksi administrasi diperuntukkan bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran hukum pajak yang bersifat administratif. Sanksi administrasi tidak tertuju kepada fisik wajib pajak melainkan hanya berupa penambahan jumlah pajak yang terutang karena ada sanksi administrasi yang harus dibayar oleh wajib pajak. Sanksi administrasi terhitung pada saat dikenakan pada wajib pajak dengan jangka waktu tertentu penambahan jumlah pajak yang terutang karena ada sanksi administrasi yang harus dibayar oleh wajib pajak. Sanksi administrasi terhitung pada saat dikenakan pada wajib pajak dengan jangka waktu tertentu.

Sanksi administrasi bukan merupakan bagian dari utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) bahwa pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan Peraturan Perundang undangan perpajakan yang berlaku. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar ditambah sanksi administrasi berupa bunga, denda atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku.⁵⁴

Ada beberapa macam sanksi administrasi pajak, antara lain:⁵⁵

1. Sanksi administrasi berupa bunga, yang merupakan salah satu jenis sanksi administrasi yang dapat dikenakan kepada wajib pajak apabila melakukan pelanggaran hukum pajak yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban. Kewajiban yang dimaksudkan di sini adalah terkait pembayaran lunas pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Menurut Undang Undang ketentuan umum perpajakan, sanksi administrasi ini dikenakan terhadap jumlah kekurangan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang.

Lebih lanjut beliau jelaskan bahwa sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diperuntukkan bagi jumlah kekurangan pajak yang terutang dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan. Sanksi administrasi berupa bunga tersebut untuk

⁵⁴ Purwono Herry, *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Erlangga, Jakarta,

⁵⁵ Suandy Erty, *Hukum Pajak*. Salemba Empat, Jakarta, 2013, hal.90.

jangka waktu paling lama dua puluh empat bulan, terhitung sejak saat terutang pajak atau bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkan surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak yang diterbitkan, memuat jumlah kekurangan pajak yang terutang ditambah dengan sanksi administrasi Berupa Bunga sebesar dua persen sebulan dan wajib dibayar lunas dalam jangka waktu yang ditentukan.

Dikenakan sanksi administrasi Berupa Bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya surat tagihan pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pengenaan sanksi administrasi Berupa Bunga dua persen ini, apabila Pajak penghasilan dan/atau Pajak pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang masih harus dibayar menurut surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang bayar. Begitu pula tambahan jumlah Pajak Penghasilan atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang masih harus dibayar berdasarkan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding atau putusan peninjauan kembali pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang bayar.

2. Sanksi Administrasi Berupa Denda

Sanksi administrasi berupa denda diterapkan pada pajak penghasilan,

pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak

daerah seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, serta bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Sanksi administrasi berupa denda dikenakan kepada wajib pajak penghasilan maupun pengusaha kena pajak diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sanksi administrasi Berupa Denda dikenakan karena tidak menyampaikan surat pemberitahuan dalam jangka waktu yang ditentukan.

3. Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan

Pengenaan sanksi administrasi Berupa Kenaikan hanya tertuju kepada wajib pajak yang tidak membayar lunas jumlah pajak terutang . pada hakikatnya, sanksi administrasi berupa kenaikan bertujuan agar wajib pajak tidak berupaya untuk melakukan penghindaran pembayaran pajak karena dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Sanksi administrasi Berupa Kenaikan sebesar seratus persen dikenakan terhadap jumlah pajak yang terutang, baik pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah dalam surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).

Dikenakan sanksi administrasi Berupa Bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya surat tagihan pajak dan

bagian dari dari bulan dihitung penuh satu bulan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/8/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)22/8/22

Adapun dasar hukum dari dikeluarkannya penghapusan sanksi administrasi Berupa Bunga ialah Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang menyatakan bahwa :

“Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kuerang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus harus bayar bertambah, pada jatuh tempo penulisan tidak atau kurang bayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar itu dikenai sanksi administrasi Berupa Bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan”

Selanjutnya Pasal 19 ayat (2) diperbolehkan wajib pajak mengangsur atau menunda pembayaran pajak khususnya pajak penghasilan atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Pasal 19 (2) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) menjelaskan bahwa :

“Dalam hal Wajib pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda Pembayaran pajak juga dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung penuh penuh 1 (satu) bulan.”

Pasal 19 ayat (3) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) juga menjelaskan bahwa wajib pajak diperbolehkan menunda penyampaian Surat Pemberitahuan Pajaknya bahwa :

“Dalam hal Wajib pajak diperbolehkan menunda penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dan ternyata perhitungan sementara pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, dikenai bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan yang dihitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf c sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.”

Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang KUP secara umum mengatur mengenai landasan dari lahirnya Sanksi Administrasi. Pasal-Pasal dalam Undang Undang KUP yang menjadi dasar Sanksi Administrasi, antara lain :

1. Pasal 13 ayat (2) Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yakni sanksi administrasi Berupa Bunga yang dikenakan terhadap jumlah kekurangan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan penjualan atas barang mewah yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar, karena berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang kurang dibayar.
2. Pasal 19 ayat (1) Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu pengenaan sanksi administrasi Berupa Bunga 2% (dua persen) apabila pajak penghasilan dan/atau pajak pertambahan nilai dan pajak Penjualan atas barang mewah yang masih harus dibayar menurut surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tembak pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang bayar Pasal 19 ayat (2) Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu mengenai wajib pajak untuk pajak penghasilan atau pengusaha kena pajak yang diperbolehkan mengangsur atau penunda pembayaran pajak penghasilan atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, dikenakan sanksi administrasi Berupa Bunga 2% (dua persen) sebulan dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan Pasal 19 ayat (3) Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atas kekurangan pembayaran pajak

penghasilan atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang dikenakan sanksi administrasi.

3. Pasal 13 ayat (5) Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yakni pengenaan sanksi administrasi Berupa Bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.
4. Pasal 14 ayat (3) Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diperuntukkan bagi jumlah kekurangan pajak yang terutang dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
5. Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berupa denda kepada wajib pajak penghasilan maupun pengusaha kena pajak karena tidak menyampaikan surat pemberitahuan dalam jangka waktu yang ditentukan, termasuk jangka waktu perpanjangan penyampaian surat pemberitahuan.
6. Pasal 13 ayat (3) Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memuat sanksi administrasi berupa kenaikan kepada wajib pajak yang tidak membayar lunas jumlah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan atas barang mewah yang terutang dalam surat ketetapan pajak
7. Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dikarenakan pajak yang terutang, baik pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai dan

pajak penjualan atas barang mewah dalam surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan

Sanksi administrasi yang termasuk dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 yang dikenakan karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan wajib pajak terbatas atas:

1. Keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya atau Denda Pasal 7 UU KUP;
2. Keterlambatan pembayaran/penyetoran atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya atau Bunga Pasal 9 ayat (2b) UU KUP;
3. Keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak sebagaimana tercantum dalam SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya atau Bunga Pasal 9 ayat (2a) UU KUP;
4. Pembetulan yang dilakukan dengan kemauan sendiri atas SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya atau Bunga Pasal 8 ayat (2) UU KUP, dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar atau Bunga Pasal 8 ayat (2a) UU KUP, yang dilakukan pada tahun 2015.

Untuk mendapatkan fasilitas PPSA, Wajib Pajak harus mengajukan surat permohonan ke kantor pajak dengan menyampaikan:

1. *surat pernyataan yang menyatakan bahwa keterlambatan penyampaian SPT, keterlambatan pembayaran pajak, dan/atau pembetulan SPT dilakukan karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan dan ditandatangani di atas meterai oleh Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak orang pribadi atau wakil Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak badan;*
2. fotokopi SPT atau SPT pembetulan yang disampaikan atau print-out SPT atau SPT pembetulan berbentuk dokumen elektronik yang disampaikan;
3. fotokopi bukti penerimaan atau bukti pengiriman surat yang dianggap sebagai bukti penerimaan penyampaian SPT atau SPT pembetulan;
4. fotokopi Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan pajak terutang yang tercantum dalam SPT Masa atau bukti pelunasan kekurangan pajak yang tercantum dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan atau bukti pelunasan pajak yang kurang dibayar yang tercantum dalam SPT pembetulan; dan
5. fotokopi Surat Tagihan Pajak.

Permohonan harus memenuhi persyaratan:

1. Permohonan untuk 1 (satu) Surat Tagihan Pajak (STP);
2. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia (contoh format surat permohonan sesuai Lampiran A.1. PMK No. 91/PMK.03/2015);
3. Ditandatangani (tidak dapat dikuasakan); dan
4. Disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat terdaftar.

C. Bentuk Kebijakan Pengurangan/ Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak

Pelaksanaan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak yang dilaksanakan di KPP Pratama Medan Kota terdapat proses yang harus dilakukan sebagaimana telah diatur dalam PMK Nomor 91/PMK.03/2015. Untuk mendapatkan pengurangan atau penghapusan sanksi pajak. Wajib Pajak perlu mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dalam hal ini adalah KPP Pratama Medan Kota. Prosedur pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak di KPP Pratama Medan Kota berdasarkan PMK No. 91/PMK.03/2015 adalah sebagai berikut:

1. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dimulai ketika WP melakukan pembetulan, pembayaran, dan/atau pelaporan di tahun 2015 atas SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa Desember 2014 dan sebelumnya,
2. Selanjutnya Kantor Pajak akan menerbitkan STP pengenaan sanksi administrasi. Sanksi administrasi yang mungkin dikenakan adalah:
 - a. Denda karena keterlambatan penyampaian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang KUP,
 - b. Bunga karena pembetulan SPT Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang KUP,

- c. Bunga karena pembetulan SPT Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2a) Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang KUP,
 - d. Bunga karena keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang dalam SPT Masa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang KUP,
 - e. Bunga karena keterlambatan pembayaran atau penyetoran kekurangan pajak yang tercantum dalam SPT Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2b) Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang KUP, dan
 - f. Denda terkait Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang KUP.
3. Setelah menerima STP, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak sesuai PMK Nomor 91/PMK.03/2015,
4. Selanjutnya KPP Pratama Medan Kota membuat lembar penelitian pemenuhan ketentuan surat permohonan Wajib Pajak.

Wajib Pajak (WP) mengirimkan permohonannya ke KPP Pratama Medan Kota sebagai WP terdaftar. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-11/PJ/2013 tentang Perubahan Kesebelas Atas Keputusan Direktur Jenderal . Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, maka KPP Pratama Medan Kota mengirim berkas permohonan ke Kantor

Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Utara I unit kantor yang berwenang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

menerbitkan keputusan. Oleh Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I berkas permohonan tersebut akan diselesaikan oleh bagian Pengurangan, Keberatan, dan Banding di Kantor DJP Sumatera Utara I. Dalam melakukan penyelesaian atas permohonan WP, tentunya terdapat beberapa tahapan atau proses yang harus dilakukan oleh Kanwil DJP Sumatera Utara I. Tahapan atau proses tersebut sebagai berikut:

1. Kanwil DJP Sumatera Utara I menindaklanjuti permohonan WP dengan meneliti:
 - a. Permohonan yang diajukan harus memenuhi syarat dan telah dilampiri dengan dokumen yang telah ditetapkan,
 - b. Permohonan yang diajukan harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan,
 - c. Permohonan harus memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 3 PMK Nomor 91/PMK.03/2015.
2. Setelah meneliti permohonan WP, jika Kanwil DJP Sumatera Utara I menyimpulkan bahwa WP telah memenuhi persyaratan, maka Kanwil DJP Sumatera Utara I akan menerbitkan:
 - a. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, atau
 - b. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi.
3. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi diterbitkan oleh Kanwil DJP Sumatera Utara I dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sanksi Administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP)

yang belum dibayar oleh Wajib Pajak, dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/8/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)22/8/22

- b. Jumlah Sanksi Administrasi yang dihapuskan adalah sebesar jumlah Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak (STP).
4. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi diterbitkan oleh Kanwil DJP Sumatera Utara Idengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sanksi Administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP) sudah dibayar sebagian oleh WP, dan
 - b. Jumlah Sanksi Administrasi yang dikurangkan adalah sebesar sisa Sanksi Administrasi yang belum dibayar oleh WP.
5. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi administrasi atau Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi diterbitkan oleh Kanwil DJP Sumatera Utara I paling lama 6 bulan sejak diterimanya permohonan WP.
6. Jika dalam meneliti permohonan Wajib Pajak Kanwil DJP Provinsi Sumatera Utara menyimpulkan bahwa permohonan WP tidak memenuhi persyaratan, maka permohonan WP dikembalikan.
7. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kembali jika permohonan yang sebelumnya tidak memenuhi persyaratan, namun WP tidak dapat mengajukan kembali jika permohonan sebelumnya tidak memenuhi ketentuan.
8. Apabila jangka waktu 6 bulan telah lewat tetapi Kanwil DJP Sumatera Utara I tidak menerbitkan surat keputusan atau tidak mengembalikan permohonan WP, permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan Kanwil DJP Sumatera Utara I harus menerbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh WP.

BAB III

DAMPAK PENERAPAN KEBIJAKAN PENGURANGAN/ PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK TERHADAP PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA MEDAN KOTA

A. Landasan Pemikiran tentang Kebijakan Pengurangan/ Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 91/PMK/03/2015

Upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan dari sektor pajak sangatlah penting. Dana tersebut dapat dikumpulkan dari potensi sumber daya alam yang dimiliki suatu negara, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Pemerintah menyadari bahwa untuk mendanai pelaksanaan pembangunan nasional kita tidak dapat dan tidak mungkin hanya mengandalkan kepada peningkatan penerimaan negara dari minyak bumi dan gas alam maupun dari utang luar negeri. Oleh karena itu, peningkatan penerimaan negara melalui perpajakan dari sumber-sumber diluar minyak bumi dan gas merupakan suatu keharusan yang mutlak bagi berhasilnya pelaksanaan pembangunan.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang menaungi Direktorat Jenderal Pajak terus berusaha agar rencana penerimaan pajak yang telah ditetapkan tiap tahunnya dapat terus tercapai. Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perpajakan terus disempurnakan agar pajak dapat lebih diterima oleh masyarakat. Dengan demikian diharapkan hal tersebut juga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.⁵⁶

Tahun 2015 ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP). Pihak-pihak atau objek yang dibina oleh DJP adalah kelompok orang pribadi atau badan yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak, kelompok Wajib Pajak terdaftar namun belum pernah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), serta kelompok Wajib Pajak terdaftar yang telah menyampaikan SPT, namun belum sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dalam Tahun Pembinaan Wajib Pajak DJP memberikan fasilitas berupa Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak. Dengan diberikannya fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tersebut, pemerintah mengharapkan agar penyetoran atau pelaporan pajak oleh WP semakin meningkat.⁵⁷

Kebijakan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi pajak bagi subjek pajak orang pribadi didasarkan kepada PMK No. 91/PMK.03/2015 yang memiliki tujuan yaitu:

1. Melakukan pembinaan terhadap Wajib Pajak dan untuk mendorong Wajib Pajak menyampaikan SPT.
2. Membayar atau menyetorkan kekurangan pembayaran pajak dalam SPT.
3. Melaksanakan pembetulan SPT di tahun 2015 sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan Negara.
4. Membangun basis data perpajakan yang kuat.

⁵⁷ Rahayu Devano, *Perpajakan:Konsep, Teori Dan Isu* . Kencana, Jakarta. 2006, hal,45.

5. Menjadikan tahun 2015 sebagai tonggak baru bagi Wajib Pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar sebagai wujud kontribusi untuk memajukan bangsa.

Beberapa tujuan yang telah disebutkan di atas, yang menjadi sasaran dari kebijakan adalah Wajib Pajak yang sudah aktif. Pemerintah melakukan pembinaan terhadap Wajib Pajak dengan menjelaskan sedemikian rupa mengenai kebijakan tersebut, juga pentingnya kebijakan ini bagi masyarakat dan juga pemerintah. Maksud pembinaan disini adalah memberikan kesadaran kepada Wajib Pajak agar patuh membayar pajak. Wajib Pajak diberitahu agar adanya kepatuhan, kesadaran, jangan sampai jutru dikejar-kejar dan merasa dipaksa untuk melunasi utang pajaknya.⁵⁸

Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan insentif Wajib Pajak agar melakukan pelaporan dan pembayaran SPT, maka dari itu pemerintah harus memiliki sikap yang baik dan ramah agar pembinaan tersebut berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Pemerintah harus selalu siap membantu Wajib Pajak yang ingin melakukan pembetulan dan pelaporan SPT, karena diantara banyaknya masyarakat mungkin akan ada Wajib Pajak yang tidak mengerti atau belum paham terhadap kebijakan penghapusan sanksi administrasi tersebut.⁵⁹

Didalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang sebelumnya disebutkan, jenis SPT yang dapat dilaporkan dan dibetulkan dalam PMK itu adalah SPT PPh Badan, SPT PPh Orang Pribadi, SPT Masa PPN, dan SPT Masa PPN bagi pemungutnya. Wajib Pajak diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk

⁵⁸ Dwikora Harjo. *Perpajakan Indonesia*. Mitra Wacana Media, Jakarta. 2013, hal 50.

⁵⁹ S. MEDAN AREA Mahfud M.D, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty,

Yogyakarta, 2004, hal.109.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

melakukan pembetulan SPT beberapa tahun ke belakang dan kepadanya akan diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.

Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.⁶⁰ SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Sanksi Administrasi adalah sanksi administrasi berupa bunga atau denda yang terutang sesuai dengan ketentuan Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2b), atau Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).

Sanksi administrasi yang dimaksud dalam PMK tersebut terbatas atas sanksi administrasi yang dikenakan sebagai akibat dari:

1. Keterlambatan penyampaian SPT Tahunan Pajak penghasilan (PPh) untuk Tahun Pajak 2013 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya.
2. Keterlambatan pembayaran atau penyetoran atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2013 dan sebelumnya.

⁶⁰ *Medan Area Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta. 2013, hal.89.

3. Keterlambatan pembayaran atau penyetoran atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya.
4. Pembetulan yang dilakukan oleh Wajib Pajak atas SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2013 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya.

Sesuai PMK ini, bagi Wajib Pajak yang telah menyampaikan SPT dan melakukan pembetulan atas SPT baik untuk 1 (satu) tahun maupun untuk beberapa tahun kebelakang selama tahun 2015, akan memperoleh fasilitas penghapusan sanksi bunga sebagai akibat pembetulan SPT dan penghapusan sanksi denda sebagai akibat belum dibuatnya faktur pajak, khusus untuk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT baik untuk 1 (satu) tahun maupun untuk beberapa tahun kebelakang dan menyampaikannya selama tahun 2015, akan memperoleh fasilitas penghapusan sanksi denda sebagai akibat dari keterlambatan pembayaran pajak, serta penghapusan sanksi denda sebagai akibat tidak dibuatnya faktur pajak, khusus untuk SPT Masa PPN.

Orang Pribadi atau Badan yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak namun mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak di tahun 2015, kemudian menyampaikan SPT baik untuk 1 (satu) tahun maupun untuk beberapa tahun kebelakang selama tahun 2015 juga akan memperoleh fasilitas penghapusan sanksi denda sebagai akibat dari keterlambatan penyampaian SPT, penghapusan sanksi bunga sebagai akibat dari keterlambatan pembayaran pajak, serta

penghapusan sanksi denda sebagai akibat dari tidak dibuatnya faktur pajak, khusus untuk SPT Masa PPN. Maka berdasarkan sanksi administrasi yang disebutkan didalam pasal, semua sanksi tersebut akan dihapuskan apabila Wajib Pajak memanfaatkan kebijakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak ini dengan sebaik mungkin.⁶¹

Dasar hukum yang digunakan dalam proses pelaksanaan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pada KPP Pratama Medan Kota yaitu:

1. Pasal 36 ayat (1) huruf a UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.16 Tahun 2009.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak.
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak.
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-11/PJ/2013 tentang Perubahan Kesebelas Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-

⁶¹ Muhammad Djafar Saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal.35.

297/PJ/2002 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa dikeluarkannya kebijakan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi pajak orang pribadi secara umum adalah untuk meningkatkan kepatuhan para wajib pajak orang pribadi yang selama ini tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak kepada Negara. Selain itu tujuan dikeluarkannya kebijakan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi pajak orang pribadi tersebut adalah untuk meningkatkan jumlah subjek pajak di seluruh Indonesia pada umumnya dan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Medan Kota pada khususnya yang dinilai masih sangat rendah tingkat kepatuhannya dan juga jumlahnya.⁶²

B. Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Tujuan Kebijakan Pengurangan/ Penghapusan Sanksi Pajak berdasarkan PMK No. 91/PMK.03/2015.

Hukum Pajak adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan yang meliputi wewenang pemerintah untuk memindahkan kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat dengan melalui negara, sehingga dengan demikian ini merupakan bahagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan yang berkewajiban membayar pajak.⁶³ Kepatuhan (bahasa Inggris : *compliance*) berarti mengikuti suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang

⁶² P.N.H.Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Kencana, Jakarta, 2015, hal. 45.

⁶³ S. M. A. I. Pengantar Hukum Indonesia, Citapustaka Media, Bandung, 2014

biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu (id.wikipedia.org).

Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem Self Assessment di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu kemauan dan kesadaran Wajib Pajak mengenai kewajibannya dalam bidang perpajakan. Kemauan dan kesadaran Wajib Pajak akan menjadi perubahan sikap Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya. Kepatuhan formal Wajib Pajak dapat memenuhi kepatuhannya dengan selalu menghitung, membayar, dan menyampaikan SPT. Wajib Pajak harus menghitung, membayarkan, dan menyampaikan SPTnya dengan jujur dan benar sesuai dengan yang terjadi dengan pendapatan yang sesungguhnya. Pelaporan SPT harus sesuai dengan Undang-Undang PPh dan menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu yang ditentukan.⁶⁴

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan Pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak. Praktik pelaksanaannya yang berlangsung saat ini pada Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Undang Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, indikator kepatuhan wajib pajak antara lain dapat dilihat dari :

1. Aspek ketepatan waktu, sebagai indikator kepatuhan adalah persentase pelaporan SPT yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku

⁶⁴ M. Zaidi, *Manajemen Perpajakan*, Salemba empat, Jakarta. 2007, hal. 90.

2. Aspek income atau penghasilan WP, sebagai indikator kepatuhan adalah kesediaan membayar kewajiban angsuran Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku
3. Aspek law enforcement (pengenaan sanksi), sebagai indikator kepatuhan ialah pembayaran tunggakan pajak yang diterapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebelum jatuh tempo
4. Dalam perkembangannya indikator kepatuhan ini dpat juga dilihat dari aspek lainnya, misalnya aspek pembayaran dan aspek kewajiban pembukuan.

Kepatuhan dapat diwujudkan misalnya dengan penyuluhan, pelayanan, dan penegakan hukum yang dapat berupa pemeriksaan, penyidikan dan penagihan dengan menempatkan Wajib Pajak sebagai subyek yang dihargai hak-hak dan kewajibannya. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang dimaksud dalam hal ini adalah kepatuhan Wajib Pajak efektif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kadang Wajib Pajak memang sengaja menghindari kewajiban perpajakannya dengan tidak menyampaikan SPTnya kepada KPP bahkan masih banyak Wajib Pajak yang melalaikan pajaknya yaitu menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas yang harus dipenuhi olehnya. Ada juga Wajib Pajak yang memberikan ketidakjelasan alamat kepada KPP sehingga SPT yang dikirimkan tidak diterima oleh Wajib Pajak yang bersangkutan akibatnya Wajib Pajak merasa tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan karena tidak menerima SPT tersebut.⁶⁵

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (eprints.uny.ac.id) adalah:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal.

Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila Wajib Pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan.⁶⁶

Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan

⁶⁶ Yustinus Prastowo, *Panduan Lengkap Pajak*, Raih Asa Sukses, Depok, 2014, hal.38.

menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir. Faktor-faktor Wajib Pajak yang berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak adalah:⁶⁷

1. Sanksi perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akan dipatuhi. Salah satu sanksi perpajakan adalah pemberian denda untuk Wajib Pajak yang melanggar. Tahun 2015 Dirjen Pajak telah mengeluarkan kebijakan baru yaitu penghapusan sanksi pajak.

Harapan DJP dengan kebijakan baru ini dapat meminimalisir Wajib Pajak untuk terkena sanksi perpajakan yang memberatkan Wajib Pajak. Sanksi pajak dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak patuh dalam memenuhi peraturan perpajakan.

2. Perlakuan terhadap Wajib Pajak yang adil

Menurut faidzul (2015), keadilan Wajib Pajak adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajak yang berlaku. Peralakuan yang adil untuk setiap Wajib Pajak dari pihak perpajakan akan memberikan nilai positif untuk pelayanan perpajakan. Nilai positif tersebut akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk selalu melaksanakan kewajiban sebagai Wajib Pajak. Masyarakat akan cenderung tidak patuh dan menghindari kewajiban pajak jika merasa sistem pajak tidak berlaku adil.

3. Penegakan hukum

⁶⁷ Muhammad Djafar Saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal.78.

Penegakan hukum akan mendorong Wajib Pajak untuk berlaku patuh terhadap pajaknya. Wajib Pajak patuh karena berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usaha untuk penyelundupan pajak.

4. Besar Penghasilan

Besar penghasilan perorangan atau badan tidak sama antar satu dengan yang lain. Penghasilan akan ditentukan dari pekerjaan atau usaha, pendidikan dan lingkungan. Semakin besar penghasilan yang diperoleh maka akan semakin besar pula pajak yang dibayarkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Kemauan Membayar Pajak

Kemampuan membayar pajak merupakan suatu nilai seseorang untuk mau, rela, dan menukarkan sesuatu untuk memperoleh timbal balik barang atau jasa. Kemauan membayar pajak membuktikan bahwa seseorang telah mengetahui tentang pengetahuan tentang pajak, khususnya untuk kelebihan dan kekurangan membayar pajak.

2. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak merupakan salah satu penunjang pembangunan negara. Penundaan pembayaran pajak ataupun pengurangan beban pembayaran pajak akan sangat merugikan negara tentu saja akan merugikan untuk diri kita sendiri. Ketika setiap Wajib Pajak sadar akan kewajibannya sebagai Wajib Pajak maka akan tercipta kepatuhan Wajib Pajak yang baik.

3. Pengetahuan Peraturan Perpajakan

Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Meningkatkan pengetahuan perpajakan masyarakat secara formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak sehingga akan tercipta kepatuhan Wajib Pajak.

4. Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan

Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara Wajib Pajak dalam memahami tentang peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib Pajak yang tidak mengerti dan memahami peraturan perpajakan maka Wajib Pajak akan cenderung tidak taat dalam pajaknya. Semakin paham Wajib Pajak memahami peraturan perpajakan maka akan semakin sedikit Wajib Pajak untuk melalaikan dalam pembayaran pajaknya. Sehingga Wajib Pajak akan patuh untuk selalu membayar dan melaporkan pajaknya.

5. Persepsi Efektifitas Sistem

Perpajakan Persepsi yang baik dari Wajib Pajak bahwa system perpajakan yang sudah ada sekarang lebih efektif dan tentunya lebih memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, maka akan semakin meningkat kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Kemudahan Wajib Pajak dalam efektivitas sistem perpajakan untuk sekarang ini antara lain yaitu *e-SPT*, *e-Filling*, dan *e-registrasi*.

6. Kualitas Layanan terhadap Wajib Pajak

Pemberian pelayanan yang berkualitas harus mencakup keamanan, kelancaran, kenyamanan dan juga kepastian hukum. Seorang Wajib Pajak akan merasa puas dengan pelayanan dari petugas pajak yang memuaskan. Petugas pajak harus selalu ada ketika Wajib Pajak ingin atau membutuhkan jasanya. Wajib Pajak belum sepenuhnya paham akan peraturan perpajakan sehingga bantuan dari petugas sangat membantu Wajib Pajak. Sebaliknya petugas pajak harus siap tanggap dalam melayani Wajib Pajak.

Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) yang memberikan fasilitas berupa pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak yang berlangsung hanya ditahun 2015. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak tersebut memiliki dua tujuan yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan, tujuan tersebut, yaitu pertama tujuan penerimaan dengan mendorong Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan, membayar atau menyetorkan kekurangan pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan, serta melaksanakan pembetulan Surat Pemberitahuan di tahun 2015, kedua tujuan membangun basis perpajakan yang kuat. Dalam mewujudkan dua tujuan tersebut bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Direktorat Jenderal Pajak tentunya telah merencanakan atau melakukan kegiatan untuk dapat merealisasikan hal tersebut melalui Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajak, dan kantor-kantor yang dibawahhi oleh DJP.⁶⁸

Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, Kanwil DJP Sumatera Utara I juga melakukan berbagai kegiatan. Salah satunya adalah sosialisasi. Sosialisasi diadakan oleh Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas). Sosialisasi sangat diperlukan agar masyarakat mengetahui tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak serta bagaimana proses dan prosedurnya. Selain itu, sosialisasi yang dilakukan juga merupakan wujud dari pembinaan itu sendiri.

Pada saat dilaksanakannya TPWP dengan diberikannya fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak, menurut fiskus fasilitas tersebut diberikan agar meringankan beban WP untuk melakukan pembetulan dan untuk menarik WP agar melakukan pembetulan serta pembayaran pajak sebelum diadakannya Tahun Penegakan Hukum ditahun 2016. Tetapi menurut WP ada yang menganggap hal tersebut menguntungkan namun ada juga hal tersebut akan merugikan WP.⁶⁹

Bermanfaat atau menguntungkan bagi WP karena WP dapat melakukan pembetulan tanpa dikenakan sanksi administrasi, sehingga untuk tahun berikutnya jika WP diperiksa, WP tidak dikenakan sanksi karena terdapat kesalahan dalam pelaporan dan/atau pembayaran pajak. Merugikan bagi WP karena jika WP melakukan pembetulan, maka pembetulan tersebut akan menjadi bahan pengenaan pajak pada tahun berikutnya, yang kemungkinan akan menambah jumlah pajak yang harus dibayar.

Masih banyak masyarakat atau WP yang masih belum memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan. Hal tersebut terjadi karena terdapat faktor ketidaktahuan WP. Masyarakat atau WP masih ada yang belum mengerti atau tidak tahu mengenai fasilitas tersebut, meskipun Kanwil DJP Sumatera Utara I telah melakukan sosialisasi ataupun memasang iklan. Sosialisasi yang dilakukan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh kepada masyarakat karena masyarakat atau WP terkadang tidak atau kurang memperhatikan iklan yang telah dipasang atau diberikan.⁷⁰

Respon Wajib Pajak mengenai pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak dapat juga dilihat dari jumlah Wajib Pajak baru dan jumlah SPT yang telah masuk. Wajib Pajak yang belum ber-NPWP diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas dalam TPWP tersebut untuk mendaftar diri untuk mendapatkan NPWP, sehingga WP tersebut dapat melaporkan SPTnya dan mendapatkan keringanan berupa pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak. Selain itu juga Wajib Pajak yang terlambat memiliki NPWP bisa mendapatkan fasilitas tentang penghapusan sanksi.

Tabel 3.1
Daftar Wajib Pajak OP yang menyampaikan Pembetulan SPT PPh Tahun 2012, 2013 dan 2014 pada KPP Pratama Medan Kota

Tahun Pajak	Jumlah SPT	Nilai Kurang Bayar
2012	1,270	17,576,551,259
2013	1,540	18,744,173,630
2014	620	7,772,465,317

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Medan Kota

⁷⁰SMEDAN, N. N. (2013). *Analisa dan Retribusi Daerah, Rajawali Pers, Jakarta*, 2013, hal.56.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)22/8/22

C. Dampak Penerapan Kebijakan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Pada KPP Pratama Medan Kota

Dampak hukum merupakan efek total (baik positif maupun negatif) dari berlaku hukum. Berlakunya hukum dapat menimbulkan perubahan-perubahan dan perubahan itu mengakibatkan keadaan tertentu dalam masyarakat.

Fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak dalam Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) dipandang sebagian masyarakat akan merugikan. Karena dengan mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi pajak maka penerimaan pajak tentu juga akan menurun. Namun sebaliknya, pemerintah menganggap bahwa hal ini akan meningkatkan animo masyarakat terutama Wajib Pajak, untuk membayar atau melunasi pajak terutang, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.⁷¹

Hasil analisis deskriptif terhadap kepatuhan pendaftaran sebelum dan sesudah pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi pajak menunjukkan bahwa kebijakan tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap jumlah nilai pajak yang dihasilkan dari wajib pajak orang pribadi dan juga terdapat peningkatan kepatuhan pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang juga cukup signifikan. Hal ini terlihat dari nilai nominal yang dihasilkan dari pemungutan pajak dari wajib pajak orang pribadi dan juga penambahan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) baru, setelah pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi pajak dari sebelumnya yang mengalami peningkatan jumlah yang cukup signifikan pada KPP Pratama Medan Kota, WP OP yang belum

mempunyai NPWP ternyata memanfaatkan dengan sebaik-baiknya kebijakan penghapusan sanksi pajak dengan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). WP OP baru yang ingin memanfaatkan fasilitas ini disyaratkan untuk disampaikan pada Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), Pajak Penghasilan (PPh) untuk tahun pajak 2015-2016. Apabila kemudian dalam SPT, Tahunan PPh tersebut terdapat kekurangan pembayaran pajak maka kebijakan penghapusan sanksi pajak ini dapat dimanfaatkan sesudah melunasi seluruh kekurangan pembayaran pajaknya.⁷²

Tabel 3.2
Reliasasi Penerimaan Pajak Setelah Pelaksanaan Kebijakan PMK
No. 91/PMK.03/2015 pada KPP Pratama Medan Kota

2015	2016	Persentase Kenaikan
2,129,076,070,372	4,099,239,741,462	92.54%

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Medan Kota

Dari Tabel 3.1 di atas dapat dikatakan bahwa realisasi nominal penerimaan pajak dari WPOP meningkat cukup signifikan dari tahun 2015 sebelum dilaksanakannya kebijakan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi pajak yang dilakukan berdasarkan PMk No. 91/PMK.03/2015 yang diberlakukan pada tahun 2016. Realisasi nilai nominal hasil pemungutan pajak terhadap WPOP meningkat secara signifikan mencapai 92,54% dari tahun 2015. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kebijakan pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi pajak orang pribadi berdasarkan PMK No. 91/PMK.03/2015 membuat penerimaan nilai nominal pajak di KPP Pratama Medan Kota mengalami keberhasilan yang cukup besar

Tabel 3.3
Perbandingan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan
Sesudah Kebijakan PMK No. 91/PMK.03/2015
pada KPP Pratama Medan Kota

Tahun	2015	2016	Persentase Kenaikan
Jumlah WP	132,517	139,987	5.64%

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Medan Kota

Dari Tabel 3.2 di atas dapat dikatakan bahwa jumlah wajib pajak setelah dilaksanakannya kebijakan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi pajak bagi wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Kota tahun 2016 mengalami peningkatan sekitar 5.64% dari tahun 2015 sebelum dilaksanakannya kebijakan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi pajak tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi pajak berdasarkan PMK No. 91/PMK.03/2015 tersebut juga ikut meningkatkan jumlah WPOP yang baru dengan memanfaatkan kebijakan tersebut.⁷³

Besarnya presentase peningkatan penerimaan jumlah nominal nilai pajak dan juga penambahan WP OP baru sesudah pelaksanaan kebijakan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi pajak menunjukkan bahwa pemanfaatan kebijakan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi pajak tersebut cukup berhasil dalam melakukan pembinaan terhadap para wajib pajak yang selama ini tidak patuh dalam membayar pajaknya kepada Negara. Disamping itu kebijakan tersebut juga cukup memperoleh tanggapan yang positif dari masyarakat yang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)22/8/22

hususnya para WP OP baru untuk secara bersama-sama mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Kota.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi pajak mampu menjadi solusi yang ampuh untuk meningkatkan kepatuhan WP OP dalam hal pelaksanaan pembayaran pajak kepada Negara yang selama ini tidak dilakukan secara tertib oleh WP OP tersebut. Disamping itu kebijakan dibidang pajak ini juga ikut meningkatkan jumlah WP OP yang baru, yang secara antusias melakukan pendaftaran sebagai WP OP yang baru di KPP Pratama Medan Kota.

Hasil analisis deskriptif terhadap kepatuhan penyetoran pajak atas SPT Tahunan PPh Kurang Bayar sebelum dan sesudah pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi pajak menunjukkan bahwa kebijakan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi pajak memberikan dampak positif. Hal ini terlihat dari bertambahnya nilai nominal penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Kota dan juga bertambahnya jumlah WPOP yang melakukan pendaftaran sebagai WPOP yang baru dan juga melakukan penyetoran pajak atas SPT Tahunan PPh Kurang Bayar setelah pelaksanaan kebijakan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi pajak tersebut.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi pajak yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan bidang perpajakan di tahun 2016 dan juga meningkatkan jumlah WPOP yang baru secara signifikan telah tercapai dengan baik di KPP

Pratama Medan Kota. Wajib Pajak Orang Pribadi yang baru terdaftar dapat

UNIVERSITAS MEDAN AREA

menikmati kebijakan ini jika menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak 2015. Wajib Pajak Orang Pribadi lama juga dapat menikmati kebijakan ini jika secara sukarela melakukan pembetulan atas SPT Tahunan PPh dan melunasi pajak yang kurang dibayar yang tercantum dalam SPT pembetulan.⁷⁴

Jumlah WP OP yang melakukan penyetoran pajak atas SPT Tahunan PPh Kurang Bayar yang tepat waktu sesudah pelaksanaan kebijakan pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi pajak mengalami peningkatan dibandingkan dengan jumlah WP OP yang melakukan penyetoran sebelum pelaksanaan kebijakan sanksi pajak. Peningkatan ini diiringi dengan peningkatan jumlah penerimaan pajak dari penyetoran pajak atas SPT Tahunan PPh Kurang Bayar. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan penghapusan sanksi pajak memberikan dampak positif terhadap peningkatan penerimaan pajak dari penyetoran pajak atas SPT Tahunan PPh Kurang Bayar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi pajak dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kepatuhan WPOP dalam hal penyetoran pajak atas SPT Tahunan PPh Kurang Bayar.

Namun masih ada juga WPOP yang tidak memanfaatkan kebijakan pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi pajak karena kebijakan ini dianggap kurang menarik minat mereka. Ada banyak faktor yang menyebabkan WPOP tidak memanfaatkan kebijakan penghapusan sanksi pajak ini. Jika dilihat dari faktor eksternal (faktor yang berasal dari WPOP) ketidaktahuan WPOP akan peraturan perpajakan dapat menjadi salah satu penyebabnya. Selain itu, WPOP

yang sudah mengetahui adanya kebijakan ini belum tentu mengerti dan memahami kebijakan penghapusan sanksi pajak, WPOP tidak mengerti mengapa ia mendapat surat himbauan, bagaimana ia harus membetulkan SPTnya dengan menghitung pajaknya secara benar, dan tidak mengerti bagaimana cara agar dapat mendapatkan fasilitas penghapusan sanksi pajak tersebut.⁷⁵

Faktor eksternal lainnya yaitu kurangnya kesadaran WPOP untuk terbuka dan jujur mengakui adanya kekurangan pembayaran pajak penghasilan. Bagi Wajib Pajak yang telah melaporkan SPT Tahunan enggan untuk melakukan pembetulan karena sebagian beranggapan bahwa kewajiban perpajakan adalah melaporkan SPT secara tepat waktu. Masih banyak WPOP yang menganggap membayar pajak merupakan beban yang dapat mengurangi penghasilan mereka sehingga masih banyak WPOP yang melakukan segala cara untuk membayar pajak serendah-rendahnya. Masyarakat atau Wajib Pajak masih banyak yang kurang mengerti cara menghitung, menyeter serta cara mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT) yang baik dan benar.

Faktor internal (faktor yang berasal dari pihak DIP dan KPP) yang menjadi penyebab masih adanya WPOP yang tidak memanfaatkan kebijakan penghapusan sanksi pajak ini adalah kurang efektifnya sosialisasi yang dilakukan oleh DJP dan KPP Pratama Medan Kota. Berdasarkan hasil wawancara upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, KPP Pratama Medan Kota melakukan sosialisasi, yaitu sosialisasi melalui pengiriman surat pemberitahuan atau himbauan adanya fasilitas penghapusan sanksi pajak

kepada Wajib Pajak yang berpotensi mennggunakan kebijakan tersebut, sosialisasi melalui radio, serta sosialisasi melalui pemasangan spanduk di tempat-tempat strategis dan penyebaran pamflet-pamflet mengenai kebijakan tersebut.⁷⁶ Metode sosialisasi tersebut sangat efektif untuk membuat WPOP memahami kebijakan tersebut karena metode sosialisasi tersebut dapat membuat masyarakat mengetahui adanya kebijakan pajak dan membuat masyarakat memahami kebijakan tersebut. Sosialisasi dengan mengundang WPOP yang berpotensi untuk menggunakan fasilitas ini dianggap perlu dilakukan sehingga WPOP secara langsung mengetahui dan memahami isi dari kebijakan tersebut dan terdorong untuk memanfaatkannya. Sosialisasi yang baik akan meningkatkan jumlah WPOP yang memanfaatkan fasilitas tersebut sehingga kontribusi yang diberikan oleh kebijakan ini dapat menjadi lebih besar.⁷⁷ Cara lain yang telah dilakukan untuk menarik minat Wajib Pajak, memberikan pelayanan yang cepat Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak terlalu lama menunggu. Memberikan apresiasi bagi Wajib Pajak tertentu yang telah memmanfaatkan fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak.

⁷⁶ Wawancara dengan Gintar Ginting Kepala Seksi Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV KPP Pratama Medan Kota pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2017 di Ruang Kerjanya.

⁷⁷ *Ibid*

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan uraian penjelasan dari Bab II, Bab III, dan Bab IV maka dapat disimpulkan sanksi administrasi pajak yang dapat diajukan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi akibat: keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh tahun 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya atau Denda Pasal 7 UU KUP, keterlambatan pembayaran atau penyetoran atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak 2014 dan sebelumnya atau Bunga Pasal 9 ayat (2b) UU KUP, keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak sebagaimana tercantum dalam SPT Masa untuk masa pajak Desember 2014 dan sebelumnya atau Bunga Pasal 9 ayat (2a) UU KUP, pembetulan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan kemauan sendiri atas SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak 2014 dan sebelumnya atau Bunga Pasal 8 ayat (2) UU KUP dan/atau SPT Masa untuk masa pajak Desember 2014 dan sebelumnya yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar atau Bunga Pasal 8 ayat (2a) UU KUP yang pelaporan SPT maupun SPT pembetulannya, dan pembayaran atau penyetoran pajaknya dilakukan pada tahun 2015, denda terkait Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP.

2. Dampak pelaksanaan kebijakan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi pajak terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Kota sesuai dengan tujuan dari diterbitkannya PMK No. 91/PMK.03/2015 antara lain: peningkatan jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi secara tepat waktu, peningkatan jumlah Wajib Pajak yang melakukan SPT Pembetulan Tahunan Orang Pribadi, peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar, peningkatan jumlah penerimaan pajak di tahun 2015
3. Kebijakan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi pajak terhadap wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi prinsip keadilan, Wewenang Pasal 36 ayat (1) UU KUP pada hakikatnya adalah wewenang untuk memberikan atau memulihkan rasa keadilan Wajib Pajak yang karena suatu sebab menjadi terganggu. Penjelasan Pasal 36 ayat (1) antara lain menyebutkan bahwa ketentuan ini untuk melindungi Wajib Pajak yang tidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan. Bagi sebagian Wajib Pajak suatu sanksi sebelum diterbitkan telah didahului suatu teguran atau himbauan atau bahkan dilanjutkan dengan pemeriksaan maka sangatlah sulit dikatakan karena kekhilafan.

B. Saran

1. Pelaksanaan kebijakan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi pajak yang dilakukan berdasarkan PMK No. 91/PMK.03/2015 sebaiknya memiliki prosedur yang sederhana dan mudah untuk dilakukan oleh para WPOP

UNIVERSITAS MEDAN AREA pelaksanaannya tidak menyulitkan WPOP yang akan

menyetorkan pajaknya kepada Negara. Hendaknya dalam pelaksanaan suatu kebijakan di bidang perpajakan yang bersifat publik, instansi perpajakan khususnya KPP Pratama Medan Kota melakukan sosialisasi yang lebih efektif seperti sosialisasi melalui radio, sosialisasi melalui pemasangan spanduk di tempat-tempat strategis dan penyebaran pamflet-pamflet mengenai kebijakan tersebut sehingga seluruh masyarakat yang menjadi target dari pelaksanaan kebijakan tersebut dapat mengetahui dan memahaminya serta dapat memanfaatkan kebijakan pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi pajak dengan sebaik-baiknya.

2. Hendaknya instansi perpajakan khususnya KPP Pratama Medan Kota membentuk database yang lengkap dan akurat karena dengan data yang lengkap sangat membantu mengenali seluk beluk usaha dan perilaku wajib pajak dan sekaligus memudahkan pengawasannya termasuk kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajaknya.
3. Sebaiknya pelaksanaan kebijakan dalam rangka peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dan peningkatan penerimaan negara mengedepankan prinsip keadilan kepada seluruh Wajib Pajak OP yang ada, mengetahui kondisi sebenarnya wajib pajak sehingga sanksi administrasi yang mendapat fasilitas penghapusan sanksi yang terbit karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali Achmad, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Ali Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- All Zainuddin, 2008, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin, Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Arifin Syamsul, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Citapustaka Media, Bandung.
- B. Iliyas Wirawan dan Richard Burton, 2011, *Hukum Pajak*, Salemba, Jakarta.
- Devano Sony, Siti Kurnia Rahayu, 2006, *Perpajakan:Konsep, Teori Dan Isu*, Kencana, Jakarta.
- Dirdjosisworo Soedjono, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Djafar Saidi Muhammad, 2014, *Pembaharuan Hukum Pajak*, Raja Grafindo Persada; Jakarta.
- Djamaluddin Gede, 2012, *Hukum Pajak*, Fakultas Ekonomi Indonesia, Jakarta.
- Ediwarman, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sofmedia.
- Erly Suandy, 2013, *Hukum Pajak*. Salemba Empat, Jakarta.
- Friedman W., 1997, *Teori Dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kasus Atas Teori-Teori Hukum*, , Mandar Maju, Bandung.
- Fuad Munir, 2014, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Fuady Munir, 2007, *Sosiologi Hukum Kontemporer Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat*, Citra Aditya, Jakarta.
- Hadi Rusmanto, 2012, *Pengantar Hukum Pajak*, Mitra Ilmu; Surabaya.
- Harjo Dwikora, 2013, *Perpajakan Indonesia*, Mitra Wacana Media; Jakarta.

- Hartono C.F.G. Sunaryati, 1991, *Politik Hukum Memuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- Hartono Sunarjati, 1988, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta.
- Herry Purwono, 2010, *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*, Erlangga, Jakarta.
- HR Ridwan, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- HS Salim , Erlies Septiana Nurbani, 2015, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Huijbers Theo, 2015, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.
- Indiahono Dwiyanto, 2009, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*, Gava Media; Yogyakarta.
- Joachim Friedrich Carl, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- Judisseno Rimsky K., 2005, *Pajak dan Strategi Bisnis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- K. Lunis Suhrawardi, 2014, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kamello Tan, 2002, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia, Suatu Kajian Terhadap Pelaksanaan Jaminan Fidusia dalam Putusan Pengadilan di Sumatera Utara, Disertasi, Program Pascasarjana*, Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Kelsen Hans, 2008, *Dasar-dasar Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung.
- Kelsen Hans, 2011, *General Theory of Law and State*, Nusa Media; Bandung.
- Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni; Bandung.
- Kusumaatmadja Mochtar, 1986, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung.

- Kusumaatmadja Mochtar, 1995, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Lembaga Penelitian Hukum dan Krimonologi*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bina Cipta, Bandung.
- Lubis M. Soly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- M Friedman Lawrence, 1984, *American Law*, W.W. Norton & Company, New York-London.
- Mahmud Peter Marzuki, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mamudji Sri, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Marbun S.F dan Mahfud M.D., 2004, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2011, *Perpajakan*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Mertokusumo Soedikno, 2013, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- NE Algra, 1983, *Mulia Hukum*, Binacipta, Jakarta.
- Pahala Marihot Siahaan, 2013, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Peters A.A.G. dan Koesriani Siswosoebroto, 1998, *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Sinar Harapan, Jakarta.
- PH Soetrisno, 1982, *Dasar-dasar Ilmu Keuangan Negara*, Fakultas Ekonomi UGM Yogyakarta.
- Prastowo Yustinus, 2014, *Panduan Lengkap Pajak*, Raih Asa Sukses, Depok.
- Purbacaraka Purnadi dan Soerjono Soekanto, 1982, *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Raharjo Satjito, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Rahaya Siti Kurnia, 2010, *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Rahman Abdul, 2010, *Administrasi Perpajakan*, Nuansa, Bandung.
- Rawls John, 2006, *A Theory of Justice Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar,

- Rosjidi I.B Lili., Wiyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung.
- Saleh Roeslan, 1991, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Santoso R. Brottodiharjo, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Perpajakan*, Refika Aditama; Bandung.
- Sari Diana, 2013, *Konsep Dasar Perpajakan*, Refika Aditama; Bandung.
- Simanjuntak P.N.H., 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana; Jakarta.
- Sinamo Nomensen, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta.
- Soekanto Soejono, 2012, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemitro Rochmat, 2006, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Eresco; Bandung.
- Sri Pudyatmoko Y., 2007, *Pengantar Hukum Pajak*, Andi, Yogyakarta.
- Suandy Erly, 2014, *Hukum Pajak*, Salemba Empat; Jakarta.
- Sunggono Bambang, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunggono Bambang, 1994, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Viola, 2012, *Pengampunan Pajak, Pengertian dan Jenisnya*, Ghalia, Indonesia; Jakarta.
- Waluyo, 2017, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.
- Widyaningsih Aristanti, 2015, *Hukum Pajak dan Perpajakan*, Alfabeta; Bandung.
- Wuisman J.J.J. M., 1996, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, FE UI, Jakarta.

Undang-Undang:

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-11/PJ/2013 tentang Perubahan Kesebelas Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.